SKRIPSI

PERAN *WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY* (WCS) TERHADAP PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR TRENGGILING DI INDONESIA PADA TAHUN 2017-2020

Raymundus Lagho
1610521026

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022

SKRIPSI

PERAN *WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY* (WCS) TERHADAP PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR TRENGGILING DI INDONESIA PADA TAHUN 2017-2020

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Raymundus Lagho
1610521026

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022

SKRIPSI

PERAN *WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY* (WCS) TERHADAP PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR TRENGGILING DI INDONESIA PADA TAHUN 2017-2020

disusun dan diajukan oleh

RAYMUNDUS LAGHO
1610521026

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 19 September 2022
Pembimbing,

Achmad
NIDN:0919047402

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar

Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

SKRIPSI

PERAN *WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY* (WCS) TERHADAP PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR TRENGGILING DI INDONESIA PADA TAHUN 2017-2020

RAYMUNDUS LAGHO
1610521026

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada **19 September 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji,

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Achmad, S.IP., M. Si NIDN:0919047402	Ketua	1.
2.	Dede Rohman, S.IP., M.Si. NIDN: 0919057501	Sekretaris	2.
3.	Kardina, S.IP., M.A. NIDN: 0922068103	Anggota	3.
4.	Andi Meganingratna, S.IP., M.Si. NIDN: 0931108002	Anggota	4.

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar

Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: *Raymundus Lagho*
NIM	: 1610521026
Program Studi	: Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **PERAN *WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY* (WCS) TERHADAP PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR TRENGGILING DI INDONESIA PADA TAHUN 2017-2020** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yangn pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi iini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,

Raymundus Lagho

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Mahakuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana pada program studi S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing yang peneliti hormati, Achmad, S.IP., M.Si. karena telah membimbing penulis dengan sabar dan teliti. Terima kasih atas waktu beliau dalam memberikan arah, masukan, dan dukungan moral yang sangat berarti bagi penulis.

Terima kasih juga untuk Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Andi Meganingratna, S,.IP., M.Si. serta terima kasih juga kepada seluruh dosen Prodi Hubungan Internasional, seluruh dosen dan birokrasi Universitas Fajar.

Peneliti tentunya juga berterima kasih kepada orang tua tercinta. Bapak Gaspar Tebe dan Ibu Beatrixs Lange atas segala bimbingan, bantuan, nasehat dan motivasi hingga peneliti dapat bersekolah setinggi ini dan menyelesaikannya.Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman HI UNIFA 2016 yang telah memberikan banyak cerita selama berkuliah di Universitas Fajar. Terima kasih untuk HIMAHI UNIFA dan KOMPALA UNIFA yang telah memberikan banyak pengalaman serta pembelajaran hingga sampailah pada akhir perkuliahan saya di Universitas Fajar. Terima kasih saya ucapkan kepada orang-orang terdekat yang telah mendukung

dan membantu selama proses penelitian maaf tidak dapat disebutkan satu persatu.

Menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dengan penuh kerendahan hati peneliti bersedia menerima saran, kritik, dan opini yang membangun dan membantu perkembangan peneliti agar menjadi lebih baik. Besar harapan peneliti bila penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan khasanah studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya di Indonesia. Akhir kata, penulis memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan nama maupun kata-kata dalam penelitian ini.

“Perfectum Solum Dei”

ABSTRAK

PERAN *WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY* (WCS) TERHADAP PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR TRENGGILING DI INDONESIA PADA TAHUN 2017-2020

Raymundus Lagho

Achmad

Populasi trenggiling di alam liar menurun karena perburuan liar dan perdagangan ilegal, yang juga menciptakan kerugian ekologis dan finansial bagi bangsa..Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana peran *Wildlife Conservation Society* (WCS) dalam menanggulangi perdagangan ilegal satwa liar trenggiling di indonesia. Populasi trenggiling yang semakin hari semakin sedikit dikarenakan eksploitasi yang berlebih dan tidak dibarengi dengan upaya konservasi membuat beberapa spesies trenggiling di indonesia menjadi terancam punah. Data yang diperoleh kemudian dikaji menggunakan teori *Non-Govermental Organization*, *Transnational Organized Crime*, dan kerja sama internasional. Data dikumpulkan untuk penelitian ini dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif, yang mungkin telah menggunakan sumber primer yang telah ditentukan untuk tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa WCS sebagai organisasi internasional non pemerintah membuat program antara lain Pengelolaan bintang darat dan laut yang menjadi pusat keanekaragaman hayati, Pengembangan sains konservasi dan monitoring, Penguatan kelembagaan dan kebijakan. Dari hasil penelitian ini peran WCS dalam menanggulangi perdagangan ilegal belum optimal dikarenakan masih banyak perdagangan ilegal yang masih terjadi.

Kata kunci: Trenggiling, Perdagangan Ilegal Satwa Liar, Konservasi Satwa, Organisasi Internasional Non Pemerintah

ABSTRACK

THE ROLE OF THE WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY (WCS) ON COMMANDING THE ILLEGAL TRADE OF TRENGGILING WILDLIFE IN INDONESIA IN 2017-2020

Raymundus Lagho

Achmad

The population of pangolins in the wild is declining due to poaching and illegal trade, which also creates ecological and financial losses for the nation. This research was conducted to explain the role of the Wildlife Conservation Society (WCS) in tackling the illegal trade in pangolin wildlife in Indonesia. The pangolin population is getting less and less due to overexploitation and not accompanied by conservation efforts, making several pangolin species in indonesia endangered. The data obtained were then studied using the theory of Non-Govermental Organization, Transnational Organized Crime, and international cooperation. Data were collected for this study using a descriptive qualitative research methodology, which may have used predetermined primary sources for literature review. The results of this study show that WCS as a non-governmental international organization makes programs including land and sea star management which is the center of biodiversity, development of conservation science and monitoring, strengthening institutions and policies. From the results of this study, the role of WCS in tackling illegal trade is not optimal because there is still a lot of illegal trade that still occurs.

Keywords: Pangolin, Illegal Wildlife Trade, Wildlife Conservation, International Non-Governmental Organizations

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL…..……ii
HALAMAN PERSETUJUAN……..……iii
HALAMAN PENGESAHAN……...iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN v
PRAKATA..…. vi
ABSTRAK……..vii
***ABSTRACT*……....ix**
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR……..…....xii
DAFTAR TABEL……...……xiii

BAB I PENDAHULUAN……...1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah..... 10
1.3 Tujuan Penelitian..... 11
1.4 Kegunaan Penelitian 11
1.5 Kegunaan Teoretis..... 11
1.6 Kegunaan Praktis..... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA……...13
2.1 Kerangka Konseptual..... 13
2.1.1 International Non-Govermental Organization……....13
2.1.2 *Transnational Organinized Crime*..... 18
2.1.3 Kerjasama Internasional……24

BAB III METODE PENELITIAN……29
3.1 Rancangan Penelitian..... 29
3.2 Kehadiran Peneliti..... 30
3.3 Lokasi Penelitian..... 31
3.4 Sumber Data 31
3.5 Teknik Pengumpulan Data 32

3.6 Teknik Analisis Data 32
3.7 Pengecekan Validitas Data..... 34
3.8 Tahap- tahap Penelitian..... 34

BAB IV HASIL PENELITIAN……...36
4.1 Eksploitasi Trenggiling di Indonesia 36
4.2 Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal Trenggiling 47
4.2.1 Strategi Wildlife Conservation Society Dalam Menanggulangi Perdagangan Trenggilig 60
4.2.2 Kerjasama WCS dengan Pemerintah Indonesia terkait perdagangan ilegal Trenggiling…….62
4.2.3.Program-program *Wildlife Conservation Society*…….63
4.2.4 Implementasi Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan WCS Berdasarkan Resolusi Trenggiling 17.10 Milik Cites ……...64

BAB V PENUTUP……73
5.1 Simpulan 73
5.2 Saran 74
DAFTAR PUSTAKA……..75

DAFTAR GAMBAR

4.1 Provinsi dengan kasus perdagangan ilegal trenggiling terbanyak.....40

4.1.1 Sebaran Kasus, jalur perdagangan serta titik sumber dan pintu keluar perdagangan trenggiling.....42

4.1.2 Jalur perdagangan ilegal trenggiling melalui jalur darat dari sumatera ke malaysia.....43

DAFTAR TABEL

4.1 Kasus Penyelundupan Trenggiling tahun 2017-2020……37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah Perang Dingin, makna keamanan diperluas untuk mencakup keamanan non-militer serta kejahatan transnasional selain keamanan dalam konteks militer. Karena adanya jaringan penjahat yang tersebar baik di negara asal kejadian maupun negara korban, kejahatan transnasional mempengaruhi korban dan pelaku di semua negara. Karena kejahatan ini biasanya mencakup sejumlah organisasi kriminal, frasa "kejahatan terorganisir transnasional" digunakan. (TOC).[1]

Kejahatan lintas negara, atau yang disebut dengan kejahatan transnasional, menyebabkan kerusakan serius pada suatu negara, atau bahkan pada bagian tertentu dari suatu negara. Komunitas global dipengaruhi oleh banyak hasil potensial, seperti eksploitasi sumber daya yang berlebihan (baik alam maupun manusia). Kejahatan lintas batas disebabkan oleh isu-isu seperti konflik dan kemiskinan, antara lain. Intinya, hal itu dapat mempengaruhi negara-negara lain melintasi batas-batas nasional, mengubah kejahatan transnasional menjadi risiko bagi keamanan internasional.[2] Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada Sidang Pleno ke-62 pada tanggal 15 November 2000, menyimpulkan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC), yang dikenal sebagai Konvensi Palermo, dan diadopsi oleh UU Indonesia No. 5 Tahun 2009,

[1] Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, (2006), Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hal 12

[2] Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisi (http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isukhusus/pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas- Negara-Terorganisir.aspx di akses pada tanggal 27 Juni 2022)

disahkan dalam ratifikasi. Resolution PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional mengacu pada banyak kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan terorganisir transnasional, khususnya perdagangan satwa liar. Karena perdagangan ini melibatkan penjualan hewan atau bagian tubuh hewan seperti kulit, gading, dan organ lainnya untuk tujuan manusia, perdagangan satwa liar adalah perusahaan global.[3]

Dikarenakan perdagangan ilegal, populasi beberapa spesies hewan menurun, yang merupakan bukti bahwa perdagangan satwa liar tumbuh di beberapa negara. Akibatnya, komunitas internasional memutuskan untuk secara ketat mengatur perdagangan satwa liar. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), sebuah konvensi internasional, mengatur perdagangan spesies tertentu yang ditetapkan sebagai terancam punah. Perjanjian ini didasarkan pada pembunuhan luas spesies yang terancam punah dan perdagangan ilegal yang meluas pada tumbuhan dan hewan.[4]

Meskipun hanya membentuk 1,3% dari luas geografis planet ini, Indonesia diperkirakan menjadi rumah bagi hingga 300.000 jenis satwa liar, atau sekitar 17% dari seluruh spesies dunia. Indonesia adalah rumah bagi makhluk endemik dan menempati urutan pertama di dunia untuk jumlah mamalia (515). Ada 259 spesies burung, 384 spesies, dan 173 jenis amfibi dalam populasi endemik Indonesia. Keberadaan hewan asli ini sangat

[3] Dixon Thompson, Trade, Resources, and the International Environment, dalam International Journal, Vol.XLVII, no 4, Auntumn (1992), hal 760

[4] Peter H. Sand, Whiter CITES? The Evolution of a Treaty Regime in the Border land of Trade and Environment, http://www.etil.org/journal/vol18/No1/art2-03.htmldi akses pada tanggal 27 Juni 2022)

penting karena jika punah di Indonesia juga akan punah secara global.[5] Meskipun Indonesia dikenal memiliki beragam satwa liar, banyak dari spesies tersebut yang terancam punah. 69 varietas individu rentan wabah katak ditemukan, 197 jenis berada dalam tahap kepunahan, dan 593 jenis hadir dalam distribusi (*Vunrabel*). Jika tidak ada yang dilakukan untuk melestarikannya, hewan itu akan lenyap sepenuhnya dari alam.[6]

Sebelum tahun 2018, peredaran ilegal menempati peringkat ketiga setelah kejahatan narkotika dan perdagangan manusia, demikian menurut Humas LIPI. Negara-negara di dunia prihatin dengan keseriusan kejahatan perdagangan satwa liar, demikian menurut direktur jenderal penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.[7]

Saat ini, perdagangan satwa liar adalah industri yang sangat menguntungkan. Misalnya, bayi orangutan dijual seharga $551 juta per ekor, gading gajah bernilai $27 juta per kilogram, cula badak bernilai $68 juta, dan kulit harimau bernilai $429 juta. Namun, ini juga memiliki efek negatif ketika kerusakan habitat dan ancaman lain terhadap konservasi satwa liar disebabkan oleh perdagangan satwa liar. Perdagangan hewan telah meningkat sebagai akibat dari potensi keuntungan yang sangat besar dari perdagangan satwa liar, terutama untuk hewan yang dilindungi.[8]

---

[5] Alikodra, H. S. 2002. Pengelolaan Satwa Liar Jilid 1. Yayasan Penerbit FakultasKehutananIPB. Bogor.

[6] Protecting Forest and Wildlife, Fakta tentang Satwa Liar Indonesia (https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia di akses pada tanggal 20 juli 2022)

[7] Prof. Dr Enny Sudarmonowati, LIPI Bantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ungkap Perdagangan Ilegal Satwa Liar(http://lipi.go.id/berita/lipi-bantu-kementerian lingkunganhidup-dan-kehutanan-ungkap-perdagangan-ilegal-satwa-liar/20399,diakses pada tanggal 20 juli 2022)

[8] Rahmad, R. (2015, Juni 27) : Perdagangan Satwa Liar Dilindungi itu Terus Terjadi(http://www.mongabay.co.id di akses pada tanggal 13 Oktober 2013)

Satwa liar masih diburu dan ditangkap oleh pedagang, yang kemudian memperdagangkannya secara ilegal. Harga seekor hewan meningkat dengan kelangkaannya. Mayoritas satwa liar yang dipasarkan di Indonesia adalah tangkapan liar, yang merupakan ancaman bagi konservasi hewan. Perlindungan satwa liar diperlukan untuk memastikan keberadaannya yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Akibatnya, spesies tersebut harus dilindungi oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi salah satu strategi untuk mencegah kepunahan satwa liar adalah dengan membatasi jumlah satwa liar yang dijual.

Perdagangan satwa liar adalah ilegal, terutama jika melibatkan spesies yang terancam punah atau dilindungi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA). Daftar jenis tumbuhan dan hewan Indonesia yang terlampir memuat peraturan untuk konservasi jenis tumbuhan dan hewan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, yang mengatur proses penggunaan spesies dilindungi untuk tugas-tugas tertentu, dengan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membatasi penggunaannya.[9]

Treanggiling merupakan salah satu hewan atau makhluk yang sering diperjualbelikan secara ilegal. Trenggiling dianggap sebagai makhluk yang paling banyak diselundupkan di dunia dan juga merupakan mamalia

[9] Elisa Vionita Rajagukguk. 2014. Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, (Online), Vol. 31, No 2, (http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/84 diakses pada tanggal 27 Juni 2022*)*

yang paling banyak diperdagangkan. Penunjukan mamalia yang paling banyak diperdagangkan di dunia diberikan kepada trenggiling karena mereka adalah hewan yang paling sering diperdagangkan dan diselundupkan di seluruh dunia. Jumlah trenggiling yang di selundupkan dalam beberapa tahun tearkir sebanyak 31.945 ekor.[10] Hewan ini paling banyak diselundupkan di karenakan mempunyai khasiat salah satunya sebagai obat kuat dan juga sbagai bahan baku narkoba.

Makhluk ini, kadang-kadang dikenal sebagai trenggiling dalam bahasa Inggris, adalah jenis mamalia dengan sifat bersisik khas yang berfungsi untuk melindungi dari banyak bahaya. Trenggiling berkisar dalam ukuran dari panjang empat kaki hingga kucing rumahan. Mereka diberi nama "trenggiling bersisik" karena sisik berbasis keratin yang melapisi tubuh mereka. Trenggiling akan meringkuk menjadi bola jika merasa terancam. Spesies hewan pemakan serangga disebut trenggiling.[11]

Ada delapan spesies trenggiling yang ditemukan di berbagai belahan benua Afrika dan Asia. Trenggiling India pertama (*Manis crassicaudata*) memiliki panjang kepala hingga 60 cm, panjang ekor 45-50 cm dan sisik berwarna coklat pucat atau kekuningan, kedua Trenggiling Filipina (*Manis culionens*) memiliki sisik gelap, ketiga Trenggiling Jawa (*manis javanica*)memiliki panjang tubuh hingga 50-60 cm, panjang ekor 50-80 cm, sisik berwarna coklat atau hitam-cokelat, di antara sisik kulit dan rambut agak putih, keempat Trenggiling Cina (*Manis pentadactyla*

[10] Sandrine Gagne-Acoulon, UN: Pangolin Is The World's Most Trafficked Mammal, (https://www.occrp.org/en/daily/12235-un-pangolin-is-the-world-s-most-trafficked-mammal di akses pada tanggal 22 Juni 2022)

[11] National Geographic, Pangolin Facts and Information (https://www.nationalgeographic.com/animals/mammals/facts/pangolins di akses pada tanggal 22 Juni 2022)

Linnaeus), yang memiliki panjang badan hingga kepala 50-60 cm, panjang ekor 30-40 cm, sisik berwarna coklat kehitam-hitaman dan kulit berwarna putih kelabu,yang kelima Trenggiling ekor panjang (Phataginus tetradactyla linnaeus) yang memiliki panjang ukuran tubuh hingga kepala 30-35 cm, panjang ekor 60-70 cm,sisik berwarna coklat tua dengan pinggiran kekuning-kuningan,dan kulit berwarna coklat tua hingga agak hitam,Keenam Trenggiling Pohon (Phataginus tricupis) yang memiliki bobot berat badan 4,5-14 kg ,panjang tubuh hingga kepala 35-45 cm,panjang ekor 40-45 cm,dan sisik berwarna kelabu kecoklat-coklatan hingga coklat tua,Ketuju Trenggiling Raksasa (Smutsia gigantea) yang memiliki panjang tubuh hingga kepala 70-80 cm, panjang ekor 55-65 cm, sisik berwarna coklat keabu-abuan,dan kulit agak putih dan Kedelapan Trenggiling Tanah (*Smutsia temminckii*) tidak memiliki bulu kejur diantara sisik,terdapat 22 sisik membujur kepala dan badan,terdapat sisik dibawah bagian kaki depan dan belakang,panjang kepala dan badan mencapai 34-64 cm.[12]

Di pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, dapat menemukan trenggiling Sunda, juga dikenal sebagai trenggiling Jawa (Manis javanica). Trenggiling Sunda, kadang-kadang dikenal sebagai trenggiling Jawa, adalah makhluk nokturnal yang tinggal di sabana dan dataran hutan. Di kebun komunal, di mana ada tanaman, trenggiling kadang-kadang secara tidak sengaja memasuki area perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit.[13]

[12] Dahnial, I. (2008). Mengenal sosok trenggiling.(http://iwandahnial.wordpress.com di akses pada tanggal 13 Oktober 2022)

[13] Mariana Takandjandji & Reny Sawitri, 2016, “Analisis Penangkapan dan Perdagangan Tenggiling Jawa (manis javanica desmarest, 1822) di Indonesia”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, vol 13, no. 2, hlm 86

Dengan 12.509.000 trenggiling yang diekspor ke negara lain dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu eksportir trenggiling utama di dunia karena keberadaan trenggiling di sana. China adalah negara yang paling banyak mengimpor dan mengekspor trenggiling paling sedikit. Karena banyak obat tradisional Tiongkok yang dibuat dari trenggiling, yang dikatakan memiliki berbagai kualitas atau manfaat luar biasa, banyak trenggiling yang dikonsumsi di Tiongkok. Sejak 1925, diduga ada perdagangan gelap trenggiling sunda di sejumlah negara, termasuk China. Beberapa tahun kemudian, penyelundupan trenggiling yang terjadi di banyak pelabuhan tidak pernah ditemukan. Berdasarkan temuan laporan dengan jumlah penyitaan terbanyak, harga sektor trenggiling mulai naik pada 2008. Tingginya tingkat hasil sitaan menunjukkan bahwa perburuan trenggiling dan perdagangan ilegal sedang meningkat, yang menyebabkan penurunan tajam dalam populasi liar trenggiling.[14]

Indonesia berdedikasi pada kolaborasi internasional di samping inisiatif konservasi nasional, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA) dan Keputusan Pemerintah No. 7 Tahun 1999. Bagi negara-negara untuk mengambil tindakan untuk menghentikan pelaku perdagangan satwa liar ini baik di dalam maupun di luar negeri, kolaborasi internasional sangat penting.[15]

[14] Ibid

[15] Rizki Zakaria. 2021. Penguatan Kerjasama Lintas Negara dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar. Jurnal Hukum Lex Generalis, (Online), Vol. 2, No 11, (https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/135 diakses pada tanggal 27 Juni 2022)

NGO, yang merupakan organisasi nirlaba dengan misi untuk melayani kepentingan komunitas tertentu dengan menekankan aktivisme atau inisiatif perlindungan lingkungan praktis, mengakui masalah ini.[16] WCS adalah salah satu NGO yang selama ini fokus membela habitat dan satwa liar. Sebuah NGO multinasional yang didedikasikan untuk melestarikan satwa liar dan membela lingkungan disebut *Wildlife Conservation Society* (WCS). WCS didirikan di AS pada tahun 1895 dengan tujuan melindungi populasi bison dari perburuan liar.[17] Sebuah tim ilmuwan dan ahli materi pelajaran yang bekerja pada masalah satwa liar membentuk WCS. WCS memiliki gagasan untuk memulai operasi serupa di negara lain setelah upaya penyelamatan bison awal berhasil.[18]

Organisasi top dunia untuk konservasi satwa liar, *United States for Wildlife*, dan WCS adalah mitra dari Duke, *Duchess of Cambridge*, dan *Prince Harry's Royal Foundation* yang mendirikan organisasi tersebut. Bekerja secara aktif untuk menghentikan perdagangan satwa liar adalah kolaborasi.[19] Perburuan dan perdagangan satwa liar, yang mengklasifikasikan hewan sebagai spesies yang terancam punah, adalah masalah umum. Perdagangan satwa liar, bersama dengan narkotika dan

---

[16] Hildy Teegen, Jonathan P. Doh, Sushil Vachani, "The Importance of Nongovermental Organizatioans (NGOs) in Global Governance and Value Creation : An International Business Research Agenda",*Journal of International Business Studies,* Vol.35, No. 6 (Nov.,2004), hal. 463-465

[17] Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Direktorat Jendral Multilateral
Kementerian Luar Negeri, Direktori Organisasi Internasional Non Pemerintah (OINP) di Indonesia, hal 196

[18] WCS, About Us, (http://www.wcs.org/about-us di akses pada tanggal 23 Juni 2022)

[19] Ssmith, Transnational Collaboration Result in Arrest and Conviction of Illegal Wildlife Trader,
(http://newsroom.wcs.org/News-Releases/articleType/ArticleView/articleId/8531/Transnational-Collaboration-Results-in-Arrest-and-Conviction-of-Illegal-Wildlife-Trader.aspx di akses pada tanggal 23 Juni 2022)

perdagangan manusia, saat ini merupakan salah satu sektor ilegal terbesar, menurut data dunia untuk kesehatan hewan (IFAW). WCS menempati peran penting dalam *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), memiliki dampak substansial pada pasar internasional seperti CITES, dan memiliki banyak keahlian bekerja dengan CITES dan PBB melalui Dewan Penasihat Perdagangan Satwa Liar Amerika.[20]

Satwa liar yang sangat berharga secara komersial dan dicakup oleh hukum atau perjanjian internasional atau domestik diperdagangkan dalam skala dunia, menurut WCS. Dalam bidang politik internasional, WCS menjalin hubungan positif dengan dan berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi lain, termasuk perdagangan satwa liar. WCS memiliki kantor di empat benua, termasuk Afrika, Asia, Amerika Utara, dan Amerika Latin dan Karibia. Organisasi ini juga menjalankan program untuk memerangi perdagangan satwa liar di 60 negara di seluruh kawasan.[21]

Pada tahun 1965, WCS meluncurkan operasi di Indonesia, dan pada tahun 1991, WCS membentuk program pemerintah formal. WCS mengakui masalah konservasi, mencari jawaban, dan menyarankan kegiatan tertentu yang pada akhirnya berdampak pada satwa liar dan populasi satwa liar.[22] *Wildlife Crime Unit* (WCU), *Wildlife Response Unit* (WRU), *Marine*, dan *Small Carnivore Protection* adalah empat inisiatif yang dijalankan oleh WCS di Indonesia. *Wildlfe Crime Unit* adalah program WCS

[20] Julie Larsen Maher, Illegal Wildlife Trade, (http://www.wcs.org/our-work/solutions/illegal-wildlife-trade di akses pada tanggal 23 Juni 2022)
[21] Ibid

[22] About WCS Indonesia,(http://programs.wcs.org/indonesia/Top-Navigation/About-Us.aspxdi akses pada tanggal 23 Juni 2022)

yang berkonsentrasi pada penanganan masalah perdagangan hewan (WCU).[23]

Untuk mengatasi masalah ini, unit ini bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), polisi, dan pejabat terpilih lainnya. Inisiatif WCU berupaya meningkatkan penegakan hukum yang mengatur perdagangan satwa liar, mendorong pembagian informasi antar lembaga pemerintah, dan menilai perubahan kebijakan.[24]

Perlunya mengantisipasi bahwa pemerintah akan memperlakukan perdagangan satwa liar dengan parah. karena salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbanyak adalah Indonesia. Indonesia merupakan bangsa dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar, sehingga memiliki kewajiban terbesar untuk melindunginya agar generasi mendatang dapat memperoleh manfaat darinya..

1.2 Fokus Penelitian & Rumusan Masalah

Beradasakan hal yang telah dijelaskan dan uraikan di latar belakang, maka fokus pada penelitian skripsi hanya membahas tentang perdagangan ilegal trenggiling pada tahun 2017-2020 dan bagaimana peran WCS terhadap dalam megatasi perdagangan ilegal.

Merujuk pada judul penelitian ini yaitu "*Peran Wildlife Conservation Society* Terhadap Penanggulanagan Perdagangan Ilegal Satwa Liar Trenggiling di Indonesia Pada Tahun 2017-2020" maka penulis membuat beberapa rumusan masalah yang selanjutnya akan peneliti bahas yaitu:

---

[23] Ibid

[24] Wildlife Crimes Unit, (http://programs.wcs.org/indonesia/Initiatives/Wildlife-Crimes-Unit.aspx.di akses pada tanggal 23 Juni 2022)

1.Bagaimana bentuk eksploitasi trenggiling di Indonesia

2.Bagaiman upaya yang pemerintah indonesia dan strategi WCS dalam menanggulanigi perdagangan ilegal trenggiling.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapan menjelaskan secara singkat mengenai maksud dalam penelitian ini. Adapun tujuannya adalah:

1.Untuk mengetahui bentuk-bentuk eksploitasi trenggiling di Indonesia

2.Untuk mengetahui upaya yang dilakukan organisasi internasional (WCS) dalam menanggulangi perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Penulisan ini juga mengharapkan bisa menjadi referensi dan penambahan wawasan terhadap dunia ilmu pengetahuan terutama mengenai peran Organisasi Internasional yang dalam konteks lebih spesifik yaitu Organisasi Internasional (WCS) terhadap negara-negara terkhususnya di negara Indonesia.

1.5 Kegunaan Teoritis

Karena ada banyak entitas lain yang terlibat dalam hubungan internasional yang bertentangan dengan hanya Negara, temuan penelitian ini secara teoritis diantisipasi untuk menambah pemahaman kita tentang bagaimana Negara dan organisasi internasional berinteraksi. WCS adalah Organisasi Internasional yang bergelut dalam bidang konservasi satwa liar dalam hal ini yaitu trenggiling yang sangat berperan penting bagi ekosistem.

1.6 Kegunaan Praktis

Tujuan praktis penulis adalah untuk berbagi pengetahuan dan kesadaran tentang peran WCS sebagai organisasi konservasi global dalam mengatasi perdagangan spesies yang dilindungi, khususnya di Indonesia, berdasarkan temuan penelitian ini. Khususnya bagi para sarjana untuk lebih memahami langkah Indonesia dalam memerangi kejahatan yang melibatkan hewan dilindungi melalui kerja sama dengan WCS.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Konseptual dan Teori

Dalam menganalisa atau mengkaji sesuatu isu fenomena secara khusus dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional, maka diperlukan konsep dan teori sebagai landasan untuk mengarahkan penulis dalam meneliti mengenai "Peran WCS Terhadap Penanggulangan Perdagangan Ilegal Satwa Liar Trenggiling di Indonesia Pada Tahun 2017-2020". Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan teori dan konsep *International Non-Govermental Organization Transnational Organized Crime* yang merupakan salah satu turunan dari teori Liberalisme untuk menjawab pertanyaan pertama. Kemudian dalam menjawab pertanyaan kedua, peneliti memakai konsep kerjasama internasional.

2.1.1 *International Non-Govermental Organization*

Menurut Harold K. Jacobson, ada dua kategori organisasi internasional (OI): yang dibuat sesuai dengan perjanjian antara pemerintah dikenal sebagai *International Governmental Organizations* (IGOs), dan yang dibuat tanpa perjanjian tersebut dikenal sebagai *International Non-Govermental Organizations* (INGO).[25] NGO adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan tertentu, dan anggotanya adalah individu, asosiasi, atau kombinasi keduanya..[26]

[25] Harold K. Jacobson, *Netwoks of Interdependence International Organizations and the Global Political System Second Edition*, (New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1979), 4-5.
[26] Ibid

Thomas Pricen mengklaim bahwa NGO adalah salah satu aktor utama dalam hubungan internasional dengan sumber daya yang signifikan, termasuk: kedekatan dengan media, aksesibilitas terhadap informasi dan pengetahuan, transparansi informasi dan data, dan jaringan NGO antar negara. NGO adalah organisasi masyarakat sipil yang didirikan secara independen dari masyarakat sipil untuk mengatasi masalah atau masalah sosial tertentu, seperti ketidaksetaraan gender, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. NGO menyediakan forum bagi masyarakat sipil untuk mempromosikan dan memperjuangkan isu-isu yang sedang dibahas. NGO adalah kelompok yang tidak berafiliasi dengan negara, pemerintah, atau birokrasi. NGO menunjukkan sifat-sifat berikut: (a) Organisasi yang tidak terkait dengan pemerintah, birokrasi, atau negara; (b) NGO yang nirlaba, yaitu mereka yang kegiatannya tidak dilakukan untuk keuntungan finansial; dan (c) organisasi yang kegiatannya dilakukan untuk kepentingan masyarakat daripada anggotanya, seperti halnya dengan organisasi lain.[27]

Dalam buku yang berjudul *Understanding NGOs, NGOs and Corporations: Conflict and Colaboration*, yang dituliskan oleh Michael Yaziji dan J. Doh, menjabarkan aktivitasnya NGO yang dapat dikategorikan menjadi *Advocacy NGOs, Service NGOs, Hybrid* dan *Evolving NGO.*

1. *Advocacy NGO*, ialah NGO yang berusaha untuk memajukan serangkaian tujuan atau ide sambil memajukan sistem sosial, ekonomi, atau politik. Ada dua kategori advokasi: *Watchdog NGOs* dan *Social Movement*. *NGO*

[27] Thomas Princen, 1994, hal 29, dalam M. Faris Alfadh, NGO Diplomacy: Peran Organisasi NonPemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran di Malaysia, Jurnal Interdependensi, Vol. 1, No. 2 (2010), Yogyakarta: Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 29, (http://ejournals.unmul.ac.id/index.php/JHII/article/view di akses pada tanggal 13 Oktober 2022

Watchdog mengatur lembaga sosial, politik, ekonomi, dan hukum selain pemerintah. *Social Movement* di sisi lain, lebih berfokus pada mengkritik sistem saat ini, menolak untuk mendukungnya, atau bahkan mencoba mengubah sistem saat ini..

2. *Service NGOs* adalah organisasi yang membantu orang-orang yang kebutuhannya tidak dipasok oleh bisnis lain. NGO ini diciptakan sebagai jenis reaksi politik atau krisis di negara dengan tingkat utang dan korupsi yang tinggi serta masalah global yang mencegah negara memenuhi kewajibannya.[28]

Sebagai sebuah organisasi, organisasi internasional setidaknya mempunyai 3 hal krusial, yaitu:

1. Organisasi internasional tidak dapat eksis tanpa komponen hukum. Ini menunjukkan betapa saling berhubungannya organisasi internasional dengan hukum, terlepas dari keunggulan mereka di panggung politik. Beberapa organisasi internasional diatur oleh politisi dan pejabat pemerintah dan memiliki tujuan yang jelas. Namun, gagasan di balik perjanjian mereka dan bagaimana mereka harus ditafsirkan tergantung pada keterlibatan hakim. Selain itu, negara-negara lain baik di dalam maupun di luar organisasi harus mendukung langkah-langkah pemerintah yang mematuhi konstitusi dan prinsip legalitas.
2. Aspek Kerjasama setiap organisasi internasional memiliki tujuan khusus bagi para anggotanya. Karena namanya menyiratkan organisasi internasional, organisasi juga mengejar tujuan internasional dengan

[28] Michael Yaziji dan J. Doh, 2009, Understanding NGOs and Corporations: Conflict and Colaboration, Inggris: Cambridge University Press, hal. 6-7, (http//:www.cambridge.org.di akses pada tanggal 13 Oktober 2022)

kegiatannya. Tujuan-tujuan tersebut bertujuan untuk menjamin terselenggaranya ketertiban dan kesejahteraan internasional dalam skala global. Setiap negara yang ingin bergabung dengan organisasi internasional tertarik untuk bergabung dengan harapan bisa membawa kepuasan. Idealnya, ada rekonsiliasi studi. Kerjasama dalam organisasi diharapkan dapat melayani kepentingan negara-negara anggota. Namun terkadang ada perbedaan tafsiran dalam problem tersebut, yang bisa menimbulkan kritik terhadap politik bangsa, disebabkan tindakan negara terkait dirasa lebih ceroboh dan sembrono. Kritik ini seringkali tidak menyenangkan, dan bukan hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tapi juga menghilangkan ekspektasi untuk memuaskan negara.

3. Aspek Peran organisasi internasional mengikuti dari posisi media. Sebagai instrumen, organisasi internasional memainkan peran ganda dalam melindungi tatanan internasional dan kepentingan politik anggota. Maka dari itu, semakin banyak kerja sama antara organisasi internasional yang diperlukan, semakin sedikit mereka mengakui kekuasaan negara.[29]

Penelitian terdahulu ”*Upaya Wildlife Conservation Society* (WCS) untuk Memerangi Perdagangan Harimau Sumatera di Indonesia”. Penelitian yang ditulis oleh Juhesty Amanda ini mencoba menggambarkan upaya WCS sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat (NGO) yang berkolaborasi dengan negara untuk memerangi perdagangan harimau sumatera di Indonesia. Dalam penelitian ini, konsep ENGO digunakan

[29]Adzikkra.2016. Definisi Organisasi Internasional, (https://muhammadazzikra15.blogspot.co.id/2016/08/definisi-organisasi-internasional.html diakses pada tanggal 24 Juni 2022)

dengan tiga indikator yang dijelaskan oleh Paul Wapner untuk melihat tindakan yang dilakukan oleh NGO, tindakan untuk mengubah perilaku kota, tindakan untuk menjalankan kekuatan ekonomi dan tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana WCS sebagai INGO menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk mengatasi perdagangan hariamau sumatera.

Selanjutnya penelitian yang berjudul "Peranan *Wildlife Conservation Society* dalam Membantu Program Konservasi Hiu dan Pari di Indonesia", penelitian tersebut ditulis oleh Tsabitah Abdiyatur R. dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengakui peran WCS sebagai organisasi bantuan hiu internasional dan pari di perairan Indonesia. . Berdasarkan penelitian ini, WCS sebagai INGO dapat berperan penting dalam melestarikan hiu dan pari di Indonesia agar dapat diselamatkan dari kepunahan.

Penelitian berikut berjudul "Strategi Strategi *Wildlife Conservation Society* untuk Memerangi Perdagangan Ilegal Trenggiling Jawa di Indonesia". Penelitian yang ditulis oleh Tania Latifa ini menggunakan beberapa teori seperti neoliberalisme,organisasi internasional*, green theory*, dan *theory of consraints* untuk menjelaskan seperti apa kebijakan WCS Indonesia dalam perdagangan trenggiling Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat serta tindakan penegakan hukum untuk memerangi kegiatan ilegal ini meningkat, namun kegiatan tersebut belum berhenti. Hal ini dikarenakan lemahnya hukuman yang di berikan kepada pelaku kurang memberikan efek jera.

Dari ketiga penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa peran WCS dalam mengatasi perdagangan illegal sangat berpengaruh dan berperan penting sehinga dapat meminimalisir terjadinya perdagangan secara illegal di Indonesia Persamaan dari penelitian-penelitian tersebut sama membahas mengenai peran organisasi internasional non pemerintah dalam hal ini adalah WCS dalam mengatasi perdagangan illegal yang ada di Indonesia. Sedangkan perbedaannya hanya pada objek yang di teliti dan rentang tahun yang di teliti.

2.1.2 Transnational Organinized Crime

Dengan meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan sedang dilakukan saat ini yang menjadi semakin terorganisir. Karena pertumbuhan, ada semakin banyak bentuk kejahatan yang terjadi tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di perbatasan internasional. Kejahatan transnasional atau kejahatan terorganisir transnasional adalah nama akhir yang diberikan untuk masalah ini. Ilustrasi dari kejahatan ini adalah pengangkutan trenggiling yang melanggar hukum dari Indonesia ke negara lain, yang merupakan spesies yang dilindungi. Kejahatan lintas batas adalah masalah yang menjadi lebih buruk, sangat merugikan bangsa, dan pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh dunia.

Kepedulian masyarakat internasional terhadap kejahatan terorganisir transnasional disikapi dengan keluarnya *United Nations against Transnational Organized Crime* pada tahun 2000. Konvensi tersebut menekankan bahwa geng kriminal terorganisir adalah komunitas terstruktur yang terdiri dari tiga atau lebih organisasi yang berkolaborasi untuk melakukan satu atau lebih pelanggaran atau kejahatan besar dalam

parameter dan sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Perjanjian untuk kesan pendapatan, manfaat, atau faktor lainnya.[30]

Menurut Passas Kejahatan transnasional, Secara universal dipahami sebagai "Kesalahan yang harus dihindari, yang menghasilkan kerugian yang cukup besar untuk membutuhkan keterlibatan negara dan dianalogikan dengan bentuk perilaku kriminal lainnya di negara-negara yang bersangkutan atau oleh hukum internasional. Fakta bahwa pelaku atau korban berada di atau melakukan bisnis melalui - yurisdiksi terpisah adalah yang membedakan kejahatan transnasional. Istilah yang diberikan di atas tidak sepenuhnya sosiologis atau sepenuhnya legal. Keterbatasan definisi hukum dengan demikian dihindari oleh definisi ini, namun tampaknya juga penting untuk memasukkan komponen moral atau politik. Ketika digunakan dalam penyelidikan empiris, frasa "bahaya dihindari dan tidak perlu dan cukup substansial untuk menjamin keterlibatan negara" mungkin menantang. Kejahatan lintas batas digunakan sebagai pengganti kejahatan transnasional dengan konsep yang berbeda dalam studi terbaru Passas tentang perselisihan. Perilaku yang melanggar hak-hak yang dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi nasional dan ilegal di setidaknya salah satu negara yang terlibat disebut sebagai kejahatan lintas batas.[31]

Menurut Michael Maltz, kejahatan terorganisir terjadi ketika banyak orang melakukan kejahatan yang sama sambil setia kepada organisasi yang sama untuk melakukan kejahatan tersebut. Kekejaman,

---

[30] UNODC, April 2018, (https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-1/key-issues/defining-organized-crime.htmldiakses pada tanggal 25 Juni 2022

[31] Passas, N., 2003, ‘Transnational Crime: The interface between legal and illegal actors’ Presented at the NRC workshop on Transnational Organized Crime,Washington, D.C., hlm. 3. 29

pencurian, korupsi monopolistik, penipuan ekonomi, dan viktimisasi semuanya termasuk dalam ruang lingkup kejahatan ini.[32]

Menurut Frank Hagan, kejahatan terorganisir adalah kumpulan orang-orang yang memulai operasi kriminal mereka dengan melanggar hukum untuk menghasilkan uang melalui kekuatan ilegal, yang mengarah pada pemerasan dan kejahatan penyelewengan keuangan mereka.[33]

Selain itu,menurut konvensi *United Nations Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia terdapat dalam lampiran UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebuah kejahatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional jika memenuhi syarat-syarat seperti:

1. Dilaksanakan di lebih dari satu Negara;
2. Dilaksanakan di suatu negara tetapi merupakan komponen krusial dari aktivitas persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol yang terjadi di Negara lain.
3. Dilaksanakan di suatu negara namun melibatkan suatu komunitas penjahat terorganisir yang berkontribusi dalam aktivitas kriminal di lebih satu negara.

[32] Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jurnal Pendecta INNES, 13 (1), 2018, Hlm. 15

[33] Ibid

4. Dilaksanakan di suatu egara tetapi mempunyai akibat utama di Negara lain.[34]

Masalah perdagangan trenggiling ilegal di Indonesia merupakan kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara, sehingga diperlukan peran bersama untuk menyelesaikannya. Ini adalah salah satu prinsip neoliberalisme, yang menunjukkan bahwa negara-negara pada akhirnya saling membutuhkan dan bekerja sama untuk memecahkan masalah yang ada bersama-sama. Neoliberalisme juga menjelaskan bahwa negara harus bekerja sama agar kerjasama yang optimal dan pada akhirnya membawa manfaat yang maksimal.

Transnational Organized Crime (TOC) adalah Kejahatan terstruktur dalam skala global. Dalam laporannya "*Measures to Combat Transnational Organized Crime*", Menurut Yuri Voronym, komponen utama TOC adalah operasi kriminal seperti ekspor ilegal, korupsi, pencurian, dan perdagangan perempuan, anak-anak, dan bagian tubuh. barang. perkebunan. meliputi aspek pencurian dan perdagangan sumber daya budaya, pencurian dan perdagangan mobil, perdagangan tumbuhan dan hewan, pencurian dan perdagangan senjata nuklir, perdagangan senjata api, kejahatan komputer, pembajakan perangkat lunak, perdagangan hewan dan tumbuhan, perdagangan narkoba, dan pencucian uang.[35] TOC ini hampir bisa disejajarkan dengan organisasi internasional,namun TOC lebih banyak

[34] Sigar Aji Poerana, S.H, Perbedaan kejahatan Internasional dengan Transnasional (https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kejahatan-internasional-dengan-transnasional-lt5dd55a78997ed diakses pada tanggal 25 Juni 2022)

[35] Yuriy A. Voronin, 2000, Measures to Control Transnational Organized Crime, Summary, Dokumen Nomor NCJS 184773, National Criminal Justice Reference Service, Amerika Serikat, Hlm. 4

dikaitkan dengan aktivitas ilegal seperti perdagangan ilegal, pencucian uang, dll. Kejahatan lintas batas sulit diberantas karena asosiasi dan kerjasamanya sangat beragam di luar batas negara. Terkadang pihak yang berbeda tidak tahu apa yang dilakukan penjahat lintas batas.[36]

Pada pertemuan internasional Konferensi Tingkat Menteri Dunia tentang Kejahatan Terorganisir, yang diadakan di Nepal pada tahun 1994, enam karakteristik kejahatan transnasional diidentifikasi. Pertama, kejahatan transnasional dilakukan oleh organisasi yang melakukan kejahatan tersebut. Kedua, organisasi berbentuk jaringan, yang memberi pemimpin kekuatan untuk mengendalikan kelompok. Ketiga, kelompok-kelompok ini menggunakan kekerasan, ancaman dan korupsi untuk keuntungan dan kekuasaan atau untuk perdagangan. Keempat, Organisasi pencucian uang mengubah kegiatan ilegal menjadi usaha bisnis legal. Kelima, organisasi kriminal mengembangkan jaringan afiliasi internasionalnya. Keenam, organisasi sering berkolaborasi dengan organisasi kejahatan terorganisir transnasional lainnya.[37]

Kejahatan transnasional menjadi semakin berbahaya karena globalisasi. Globalisasi telah menyebabkan terjadinya pelanggaran batas antar negara sebagai akibat dari liberalisasi perdagangan, serta berkurangnya manfaat perbatasan antar negara, yaitu masyarakat dunia semakin bebas bergerak di dalam batas negara lain. Ketika kejahatan lintas batas ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari perbuatan melawan hukum tersebut. Kejahatan lintas

[36] m.whitehouse.gov, Strategy to Combat Transnational Organized Crime, (http://m.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/transnational-crime/definition) diakses pada tanggal 25 Juni 2022

[37] J. S., Albanese dkk., *Organized Crime: World Perspectives*, NJ: Prentice Hall, 2003

batas sangat berbahaya karena berpotensi mempertanyakan proses perdagangan dan merusak keuntungan dari sistem ekonomi dan perdagangan yang adil, bebas, dan aman, di antara efek merugikan lainnya pada dinamika global. dan dapat membahayakan sistem ekologi dan membahayakan sistem keamanan.

Penelitian terdahulu oleh karya Susan Trevaskes dengan judul "*The War Against Organized Crime and Drug Crime in China*, Penelitian ini mendeskripsikan perkembangan kejahatan dan kejahatan terkait narkoba serta efektivitas kebijakan pengendalian kejahatan di Daratan China. Cara analisisa yang dilakukan peneliti adalah metode analisis kualitatif. Mereka menggunakan variabel sindikat mafia untuk mendefinisikan kejahatan terorganisir dan kebijakan kriminal Yanda untuk menjelaskan strategi strategis China untuk memerangi kejahatan terorganisir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Tiongkok yang ditujukan untuk memerangi kejahatan terorganisir dan kejahatan terkait narkoba belum berjalan. Rencana kriminal Yanda adalah kejahatan terorganisir di China. Namun sanksi ini tidak dapat mengendalikan perkembangan kejahatan tersebut. Sementara itu, kejahatan terorganisir meningkat dalam permintaan untuk pembangunan sosial dan pasar gelap, mengancam stabilitas ekonomi, politik dan keamanan daratan Cina.

Penelitian selanjutnya dalam karya Ro Boy Pakpahan yang berjudul "Kerjasama Asean Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional Berupa Drug Trafficking di Wilayah Golden Triangle". Penelitian ini mengarah pada pertumbuhan kolaborasi internal dan eksternal ASEAN, yang menghasilkan sebelas perjanjian yang bertujuan memerangi kejahatan transnasional. Perjanjian internal berupa perjanjian dilakukan oleh kawasan

ASEAN melalui sejumlah inisiatif kerangka kerja ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD), yang membantu setiap negara dalam menciptakan instrumen hukum nasional untuk memerangi peredaran gelap narkoba dan dampaknya.

Penelitian berikutnya yang ditulis oleh Dewi Yvon Mustari, berjudul Kebijakan Luar Negeri China tentang Perdagangan Perempuan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa wanita di Cina terutama dijual sebagai pengantin atau pengantin pesanan, yang mendorong survei terhadap petani di wilayah Yunnan, Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand, dan Myanmar di Mekong. Inisiatif Menteri untuk Memerangi Perdagangan Manusia (COMMITTO). Salah satu kerangka kerja TEAM adalah terjalinnya kerjasama bilateral dan multilateral dengan organisasi nasional dan internasional. Untuk melakukan ini, China bekerja sama dengan ILO dan Vietnam untuk menangani isu-isu perempuan.

Penelitian penulis dan ketiga penelitian tersebut di atas memiliki kesamaan yaitu keduanya berfokus pada topik yang sama dan menggunakan kerangka konseptual yang sama, yaitu konsep kejahatan terorganisir transnasional. Namun, ada juga perbedaan yang terletak pada focus yang diteliti.

2.1.3 Kerjasama Internasional

Teori hubungan internasional selalu berkaitan dengan pemahaman faktor-faktor yang mengarah pada kerja sama. Dengan mengubah perilaku mereka dalam menanggapi atau mengantisipasi keputusan yang dibuat oleh pemain lain, aktor dapat mendorong kerja sama. Negosiasi nyata dapat digunakan untuk mencapai kerja sama, tetapi jika semua pihak berkenalan, negosiasi tidak diperlukan. Kerja sama juga dapat

dihasilkan dari dedikasi seseorang untuk kesejahteraan semua orang atau dari upaya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Sejauh mana setiap individu mempercayai pihak lain untuk berkolaborasi adalah penentu mendasar perilaku saat bekerja sama. Pemenuhan kepentingan pribadi adalah perhatian utama dari teori kerja sama, yang menurutnya kerja sama akan menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi kedua belah pihak daripada berusaha untuk memajukan kepentingan sendiri dengan cara yang kompetitif atau memecah belah.[38]

Dalam pandangan K.J Holsti, proses kerjasama internasional didefisinikan sebagai berikut:

1. Gagasan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau ambisi dapat bertabrakan dan menghasilkan sesuatu didukung dan diwujudkan oleh semua pihak secara bersamaan.
2. Keyakinan atau antisipasi suatu bangsa bahwa suatu keputusan yang diambil oleh bangsa lain akan memajukan kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Untuk mengeksploitasi kepentingan atau konflik kepentingan, perjanjian atau masalah tersebut antara dua negara atau lebih.
4. Aturan, baik resmi atau tidak, yang mengatur transaksi terkait persetujuan di masa mendatang.
5. Transaksi antar negara untuk melaksanakan perjanjian mereka Kerangka teoritis Holsti menjelaskan bahwa pembentukan kerja sama dengan pemerintah mendekati satu sama lain dengan resolusi yang diusulkan atau membahas masalah tersebut, menyajikan bukti teknis untuk mendukung resolusi atau

[38] James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr, Contending Theories of International Relations, Happer and Row Publisher, New. York, 1997 hlm. 418

pemahaman tertentu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan menyimpulkan negosiasi.[39]

Kontak antara dua pihak atau lebih yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diputuskan secara dinamis adalah apa yang dimaksud Pamudji dengan kolaborasi pada prinsipnya. Gagasan ini menyatakan bahwa ada tiga komponen kunci: kehadiran dua pihak atau lebih, interaksi, dan kehadiran tujuan bersama yang ditempelkan pada kerangka kerja sama. Jika salah satu dari ketiganya hilang, kolaborasi tidak mungkin terjadi. Kehadiran dua pihak menunjukkan keterikatan yang mempengaruhi yang memerlukan komunikasi agar hasil yang diinginkan dapat direalisasikan. Jika tidak ada interaksi, itu bukan kerja sama. Kerja sama selalu melibatkan pihak-pihak yang terlibat berinteraksi secara seimbang, damai, dan harmonis. berfokus pada teori-teori yang mengeksplorasi faktor-faktor dan keadaan yang dapat mengarah pada kerja sama dalam hubungan internasional. Negosiasi dapat digunakan untuk mencapai kerja sama karena semua pihak yang terlibat harus menyadari kepentingan masing-masing.[40]

Menurut Koesnadi Kertasasmita, kerja sama internasional adalah kerja sama yang dilakukan sebagai hasil pemahaman nasional ketika tujuan, aspirasi, atau tujuan pihak-pihak yang bersangkutan tidak sama persis. Selain itu, kolaborasi internasional terjadi tidak hanya antara negara-negara yang bertindak sendiri, tetapi juga antara negara-negara yang bertindak di bawah naungan organisasi atau lembaga negara lain. Koesnadi Kartasasmita menambahkan bahwa karena hubungan ketergantungan dan

[39] K.J. Holsti. 1988. Politik Internasional, Kerangka Unit Analisis, jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari.Jakarta: Erlangga Hal 209

[40] Pamudji, S. (1985). Kerjasama Antar Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara. Jakarta: Bina Aksara.

kompleksitas kehidupan manusia di dunia global, kolaborasi internasional sangat penting.[41]

Penelitian terdahulu, oleh karya Sigit Himawan pada tahun 2012 yang berjudul "Pemberantasan *Wildlife Crime* di Indonesia Melalui Kerjasama ASEAN Wildlife Enforcement Networking (ASEAN-WEN). Sigit merinci kerja sama yang telah dikembangkan antara Indonesia dan ASEAN-WEN dalam tesisnya terkait pemberantasan kejahatan satwa liar yang terjadi di negaranya. Tesis Sigit mengeksplorasi situasi kejahatan satwa liar Indonesia saat ini dan kebijakan pemberantasan negara, serta efek dari kolaborasi ASEAN-WEN dan Indonesia. Tak hanya itu, tesis ini juga mengeksplorasi bagaimana kerja sama ini dapat membantu Indonesia dalam menyelesaikan kasus kejahatan satwa liar yang sedang berlangsung. Karena kesamaan dalam subjek dan tujuan penyelidikan, tesis ini digunakan sebagai informasi tambahan untuk penelitian ini. Namun, tesis Sigit berfokus pada bagaimana Indonesia dan ASEAN-WEN dapat bekerja sama.

Selanjutnya penelitian, karya Mia Amelinda pada tahun 2013 yang berjudul "Efektivitas Kegiatan Indonesia Dalam Kerjasama ASEAN-*Wildlife Enforcement Network* (Reaksi Formal Dalam Menanggulangi Perdagangan Satwa Liar di Tingkat ASEAN). Efektivitas yang dihasilkan oleh operasi Indonesia bekerja sama dengan ASEAN WEN terkait dengan kejahatan satwa liar di Indonesia dijelaskan oleh tesis Mia. Topik utama dari tesis ini adalah bagaimana ASEAN-WEN dapat mempengaruhi upaya pemerintah Indonesia untuk memerangi kejahatan satwa liar. Selain itu, tesis Mia mengeksplorasi kesulitan yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama internasional ini serta sejauh mana hal itu terjadi di antara para anggotanya.

[41] Kartasasmita, K. (1983). Organisasi Internasional. Jakarta: Rosdakarya

Penelitian berikutnya “Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia Dalam Menangani IUU Fishing Di Laut Arafura Tahun 2008-2016” yang di tuliskan oleh, Muhammad Erdian Ekaputra, dari Universitas Diponegoro. Penelitian ini mengeksplorasi kolaborasi Australia dan Indonesia dalam keamanan laut dalam kaitannya dengan penangkapan ikan IUU di laut Arafura. Gagasan kolaborasi internasional, kerjasama maritim, dan konsep kejahatan transnasional menjadi landasan konseptual untuk tesis ini, yang merupakan bentuk penelitian kualitatif.

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu membahas terkait kerja sama dalam mengatasi perdagangan ilegal. Sedangkan perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu mereke lebih membahas tentang kerjasama antara negara sedangkan penulis lebih fokus kerjasama dengan organisasi internasional non pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Sangat penting untuk memiliki prosedur ketika melakukan penelitian ilmiah untuk memenuhi tujuan penelitian. Penelitian dan penyelesaian masalah akan berjalan lancar apabila tujuan penelitian tepat dan dirumuskan dengan baik. Dalam kebanyakan kasus, penelitian dimulai dengan mendefinisikan masalah untuk mengkonfirmasi batas-batas masalah dan memastikan bahwa penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang dimaksudkan. Penafsiran sejarah masalah juga akan dibahas. Jika latar belakang telah disajikan secara memadai, tujuan penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan.[42]

Mengingat sifat data, metodologi penelitian kualitatif akan diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena terkait yang dialami oleh subjek penelitian keutuhan, serta secara deskriptif melalui penggunaan kata-kata dan bahasa, dalam suasana unik yang alami, dan dengan menerapkan beragam metode ilmiah.[43] Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah menggunakan fakta untuk menggambarkan bagaimana memecahkan masalah saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian deksriptif kualitatif dengan maksud untuk mengkaji atau

[42] Saifuddin Azwar. 2013. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 34.
[43] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006, hal. 5

menganalisa kasus pengaruh organisasi internasional terhadap permasalahan global yang sedang terjadi saat ini seperi kejahatan perdagangan satwa ilegal teru tama di Indonesia secara mendalam. Dimulai dari menggambarkan bagaimana kejahatan perdagangan ilegal satwa tersebut dapat memberikan dampak yang buruk bagi sebuah negara, kemudian bagaimana organisasi internasional tersebut bekerja sama dengan Indonesia dalam upaya penanganan kejahatan tersebut lalu menganalisa bagaimana pengaruhnya di Indonesia.

3.2 Kehadiran Peneliti

Peneliti merupakan pengumpul data utama dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan informasi untuk penelitian yang akan disajikan dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti penelitian tentang fungsi organisasi internasional yang telah diterbitkan dalam buku dan jurnal serta bentuk literatur lainnya. Informasi yang dikumpulkan masih relevan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana organisasi internasional berperan dalam suatu bangsa.

Dalam hal ini, keberadaan peneliti hanya sebagai pengamat non partisipan dimana peneliti dalam hal ini tidak mengikuti atau tidak menjadi partisipan langsung dilokasi penelitian tersebut. Dikarenakan peneliti tidak terlibat langsung mengambil peran dalam proses organisasi internasional dalam penelitian ini yaitu *The Wildlife Conservation Society (*WCS) terhadap upayanya dalam menangani perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. Keberadaan peneliti hanya pada proses pengumpulan data dan menganalisa data-data terkait yang sudah ada sebelumnya untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

3.3 Lokasi Penelitian

Mengingat epidemi Covid-19 masih berlangsung, penelitian yang dilakukan saat ini hanya menggunakan sumber media web yang sudah ada sebelumnya untuk mengumpulkan kebutuhan informasi dan materi yang relevan untuk mendukung langkah-langkah pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknologi yang ada untuk mengakses media sebagai beriku t yaitu:

1.Perpustakaan online dari beberapa E-Journal, ebook, Majalah dan Website resmi

2.Perpustakaan Online dari beberapa Universitas di Indonesia

3.4 Sumber Data

Menurut lexy J. Moleong dalam catatan oleh Suharsimi Arikunto yang berjudul *"Prosedur Penelitian untuk Pendekatan Praktik"*, sumber data kualitatif termasuk tampilan dalam bentuk kata-kata lisan atau tulisan yang diamati peneliti, serta objek yang diteliti dengan cermat untuk memahami makna yang disampaikan objek atau dokumen tersebut. Sumber asli data harus digunakan, tetapi jika itu tidak mungkin ditemukan, fotokopi atau imitasi dapat diterima selama ada pengesahan yang dapat diandalkan yang tersedia.[44] Selain itu, sumber data yang penulis pilih untuk penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan sumber yang sudah ada sebelumnya. Informasi primer yang dikumpulkan melalui bahan pustaka,

[44] Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik ..., hal. 22

literatur, penelitian terdahulu, buku, dan sumber lainnya kemudian didukung oleh data tersebut.[45]

Sumber data yang peneliti gunakan dalam skripsi ini yaitu sumber data sekunder yang diambil melalui media perantara dimana pihak-pihak lain sudah mengelola data tersebut lebih dahulu. Data sekunder ini berupa bukti, laporan historis maupun catatan. Dalam penelitian ini berupa gambaran umum, struktur organisasi, maupun penjelasan tujuan dan tugas dari organisasi organisasi internasional yang akan dibahas. Sumber data dalam penelitian ini juga diperoleh peneliti melalui buku, skripsi, majalah, jurnal, maupun website (situs resmi).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan studi literatur atau yang biasa disebut *Literatur Research.* Metode studi pustaka, menurut Zed, memerlukan sejumlah tugas yang terkait dengan cara mengumpulkan data perpustakaan, membaca dan mencatat, dan mengelola sumber daya penelitian untuk mengatasi masalah penelitian. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini masih relevan dengan organisasi WCS dalam hal ini karena keterlibatannya dalam perdagangan trenggiling ilegal di Indonesia.

3.6 Teknik Analisis Data

Pengolahan dan interpretasi data adalah nama lain untuk analisis data. Bekerja dengan data, mengaturnya, mengelompokkannya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, mensistematisasikannya, mencari pola, menentukan apa yang signifikan dan apa yang dapat

[45] Syafnidawaty, “Data Sekunder”, Universitas Raharja, (https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/diakses pada tanggal 26 Juni 2022)

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dibagikan dengan orang lain adalah langkah-langkah yang diperlukan dalam analisis data kualitatif.

Dalam skripsi ini, penulis memakai metode Miles dan Huberman. Dalam buku Sugiyono, Miles dan Huberman menyebutkan bahwa aktifitas terhadap analisis data mencakup beberapa hal yaitu:

1*.Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti meringkas aspek-aspek yang pokok, memfokuskan kepada aspek-aspek yang krusial, mencari tema dan polanya yang sesuai terhadap konteks penelitian. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran tepat dan memudahkan penulis dalam melaksanakan pengumpulan data selanjutnya.

2*.Data Display* (Penyajian Data)

Setelah direduksi, tahap setelahnya yaitu menyajikan data tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilaksanakan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart,* dan lainnya. Dengan menyajikan data, akan memberikan kemudahan peneliti dalam memahami apa yang dilakukan, dan merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan data yang telah dimengerti.

3*.Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Dalam analisis data kualitatif, verifikasi dan pengambilan kesimpulan adalah langkah selanjutnya. Temuan awal, menurut Sugiyono, masih bersifat sementara dan dapat direvisi jika pengumpulan data tambahan tidak menghasilkan bukti konklusif sebaliknya. Akibatnya, kesimpulan penelitian kualitatif dapat menanggapi penyusunan frasa awal masalah. Menarik kesimpulan dalam konteks ini mengacu pada proses di mana peneliti mempelajari wawasan baru dari penyelidikan. Orisinalitas

dapat berupa deskripsi atau deskripsi yang tidak jelas tentang objek sebelumnya.[46]

3.7 Pengecekan Validitas Data

Untuk tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi, yaitu metode untuk memvalidasi data yang menggunakan sesuatu yang lain selain itu untuk tujuan memvalidasi atau membandingkan data.[47] Secara umum, Triangulasi ada tiga yaitu Triangulasi Sumber, Teknik dan Waktu.

1.Triangulasi sumber adalah tehnik untuk menguji kredibilitas data. Tehnik ini dilakukan dengan cara mengecek data yang di peroleh dari berbagai sumber

2.Triangulasi tehnik adalah tehnik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan tehnik yang berbeda.

3.Triangulasi waktu adalah tehnik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.[48]

3.8 Tahap-Tahap Penelitian

BAB I PENDAHULUAN, Peneliti membahas latar belakang latar belakang terkait organisasi internasional dalam konteks yang luas, permasalahan yang berkaitan dengan organisasi internasional tersebut. Kemudian membahas terkait fokus penelitian dan rumusan permasalahan penelitian, selanjutnya yaitu tujuan penelitian dan juga kegunaan dari penelitian yang dilakukan.

---

[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Online), Alfabeta, Bandung, hal 247. (http://eprints.radenfatah.ac.id/220/3/BAB%20III.pdfdiakses pada tanggal 26 Juni 2022

[47] Lexy J. Moleong, Metodologi..., hal. 330

[48] Djam'an Satori dan Aan komariah, Metodologi penelitian kualitatif, hal. 171

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini peneliti menggunakan konsep Organisasi Internasional dan Kejahatan Transnasional Terorganisir dengan pendekatan Kerjasama Internasional yang merupakan turunan dari teori Liberalisme

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini peneliti membahas mengenai metode penelitian seperti apa yang akan digunakan. Dimulai dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan terakhir tahapan penelitian

BAB IV PEMBAHASAN, didalam bab ini peneliti akan menjawab dan menjelaskan hasil dari masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan judul penelitian ini dan akan membahasnya lebih lanjut sesuai dengan penelitian yang telah ditentukan

BAB V KESIMPULAN, pada bab terakhir, peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah diteliti agar dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Kemudian peneliti akan memberikan saran terkait penelitian tersebut, diharapkan penelitian tersebut juga dapat menjadi studi yang dapat diteliti dipenelitian selanjutnya.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Eksploitasi Trenggiling di Indonesia

Trenggiling merupakan salah satu hewan yang di lindungi di Indonesia. Trenggiling merupakan hewan yang terancam punah akibat perdagangan dan pemburuan ilegal dilakukan oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Trenggiling diburu untuk di perjualbelikan dengan kondisi hidup ataupun telah mati. Dewasa ini, pemburuan yang dilakukan oleh individu-individu yang tidak bertatanggung jawab semakin marak karena hampir seluruh bagian tubuh Trenggiling bernilai tinggi apabila dijual. Bagian tubuh trenggiling yang dapat di jual ialah daging, sisik, dan bagian tubuh lainnya.

Spesies trenggiling yang ada di indonesia hanya ada satu spesies yaitu spesies trenggiling jawa. Trenggiling Jawa memiliki kepala kecil, berbentuk kerucut, mata kecil, kelopak mata tebal, daun telinga kecil, tanpa gigi, dan lidah yang mudah beradaptasi yang menyerupai cacing untuk mencari makan. Makhluk ini memiliki empat kaki dua kaki depan dan dua kaki belakang dengan kaki depan lebih kecil dari kaki belakang. Dibandingkan dengan trenggiling Jawa jantan, kaki versi betina lebih kecil. Trenggiling Jawa adalah hewan *Sexual dimorpshipm*, dengan perbedaan jenis kelamin terlihat pada perbedaan sekitar 10% hingga 50% dalam berat badan antara jantan dan betina serta pada penampilan jantan dan betina. Lokasi dan jenis kelamin trenggiling jawa mempengaruhi bentuk skala dan warna. Sisik spesies trenggiling Jawa yang ditemukan di Sumatera bagian utara dan selatan berwarna kecoklatan hingga coklat muda, dengan bercak

putih di bagian ekor. Kalimantan adalah rumah bagi trenggiling Jawa, yang memiliki sisik yang sedikit kehitaman.[49]

Trenggiling tunduk pada sejumlah besar perdagangan yang melanggar hukum. Informasi yang dikumpulkan dalam repositori data Perdagangan Satwa Liar Ilegal WCS-IP juga mendukung hal ini. Diyakini bahwa hingga 12.509 trenggiling mungkin telah ditransfer secara ilegal di Indonesia antara 2017 dan 2020.

Tabel 4.1 Kasus Penyelundupan Trenggiling tahun 2017-2020

Tahun	Kasus	Pelaku	Jumlah Penyelundupan Trenggiling
2017	19	32	3500
2018	10	14	2500
2019	17	24	3000
2020	3	3	4000

Sumber: WCS-IP ilegal trade database tahun 2020

Selama periode tersebut, aparat penegak hukum berhasil mengidentifikasi banyak kasus perdagangan trenggiling yang melanggar hukum. Dapat dilihat bahwa aparat penegak hukum menjadi lebih mahir dalam mendeteksi kejahatan satwa liar ketika melihat tren kasus yang telah berhasil terungkap, yang menunjukkan pola linier dari kasus yang berkembang setiap tahun. Namun, ada kemungkinan trenggiling menjadi kurang umum. Menurut data, 32 penjahat berhasil ditangkap dalam 19 insiden pada tahun 2017; 10 kasus melibatkan 14 pelaku; dan sebanyak 17 kasus melibatkan 24 pelaku pada 2018. Selanjutnya pada tahun 2020 kasus perdagangan ilegal trenggiling melikiki rekor tertinggi yaitu 3 kasus dan

[49] Cahyono, E. (2008). Kajian anatomi skelet trenggiling jawa (Manis javanica). Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor

dengan jumlah perdagangan sisik trenggiling yaitu 173,5 kg yang berhasil dikuak.[50]

Harga jual yang agak tinggi untuk kondisi hidup dan bagian tubuh, seperti sisik, trenggiling, terutama di daerah habitat aslinya, adalah apa yang mendorong meluasnya praktik perburuan dan perdagangan ilegal hewan-hewan ini. Ada berbagai lokasi di mana perburuan trenggiling dipraktikkan. Di Kalimantan Tengah, pemburu memanfaatkan kesempatan untuk mencari trenggiling serta sumber makanan utama seperti babi dan rusa. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa trenggiling benar-benar ditangkap. Meskipun mayoritas masyarakat di Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah menyadari bahwa trenggiling adalah spesies yang dilindungi, karena harganya yang mahal, mereka terus berburu dan memperdagangkannya secara ilegal.

Nilai ekonomi atau harga trenggiling bervariasi tergantung pada keadaan, dengan daging beku seharga Rp. 700.000/kg dan timbangan berharga hingga Rp. 200.000/kg hingga 300.000/kg saat mereka berada dalam tahap hidup. 10.000 hingga 30.000 kg setiap bagian. Namun, biaya ekspor trenggiling berupa daging beku bisa berkisar antara Rp 1.000.000 hingga 2.000.000.000.000 per kilogram, sedangkan biaya ekspor trenggiling hidup bisa mencapai Rp 5.000.000 per ekor dan biaya ekspor lidah trenggiling dan empedu bisa mencapai Rp 500.000 per potong.[51]

[50] Anon. (2018, March 16). Penjualan Trenggiling Ditangkap(: https://radarsukabumi.com/ di akses pada tanggal 13 Oktober 2022

[51] Rahmanita, D. (2006). Nilai Ekonomi Satwa Liar Trenggiling Berdasarkan Preferensi Masyarakat di Sekitar Hutan : Studi Kasus di Hutan Produksi PT. Sari Bumi Kusuma, Kalimantan Tengah (Bachelor's thesis, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia).

Perdagangan barang ilegal sangat beragam di pasar. Beberapa orang menjualnya secara diam-diam, dan yang lain hanya berurusan dengan tubulus yang lebih kecil. Menurut data dari *Wildlife Trade and Policy Program* (WCS-IP), ada sekitar 12.509 individu yang memperdagangkan produk satwa liar antara tahun 2017 dan 2020, baik untuk penggunaan pribadi atau untuk konsumsi manusia. Selain itu, ada 300 kg lemak dan 65 organ Kantong di dalam trenggiling belikan. Lebih khusus lagi, ada 2.856 trenggiling hidup yang diperdagangkan (termasuk yang musnah selama penyelamatan atau pelepasan), 26.558 kg daging beku, yang setara dengan 6.640 trenggiling, 2.979 kg sisik, yang sama dengan 2.979 trenggiling, 5 trenggiling yang diawetkan, 300 kg organ lain, termasuk kulit, 29 trenggiling yang lidah dan ginjalnya diangkat, dan 65 kantong organ pencernaan trenggiling. [52]

Trenggiling diperdagangkan dan setelah itu digunakan dengan berbagai cara. Spesies ini digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan sebagai hidangan khusus di Tiongkok. Di Vietnam dan Hong Kong, hal yang sama berlaku untuk hal yang sama. Karena makan trenggiling dianggap sebagai obat kuat untuk pria, trenggiling yang dicerna termasuk dalam daging. Sisik trenggiling utuh atau tanah juga dikatakan efektif dalam mengobati berbagai penyakit, termasuk psoriasis, infertilitas, asma, dan kanker.[53]

Salah satu negara yang paling sering terjadi perdagangan trenggiling ilegal adalah Indonesia. Menurut sebaran kasus perdagangan trenggiling yang berhasil diungkap oleh penegak hukum, mereka tersebar di

[52] About WCS Indonesia (http://programs.wcs.org/indonesia/Top-Navigation/AboutUs.aspxdi akses pada tanggal di akses pada tanggal 14 September 2022
[53] Ling Xu, Jing Guan, Wilson Lau and Yu Xiao. (2016). An Overview of Pangolin Trade in China. TRAFFIC(dalam https://www.nytimes.com/2019/02/01/world/asia/pangolin-smugglinghong-kong.html di akses pada tanggal 14 September 2022

17 provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dengan 16 kasus yang dilaporkan, Kalimantan Barat memiliki insiden perdagangan melanggar hukum terbesar. Selain itu, Sumatera Utara berada di urutan kedua dengan 12 kasus, diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Timur, dan Riau, masing-masing dengan 8 kasus, dan 13 provinsi lainnya dengan masing-masing kurang dari 5 kasus (gambar 4.1). Meskipun Kalimantan Barat memiliki insiden kasus terbesar, perdagangan trenggiling dan penyelundupan sebenarnya sering terjadi di daerah pulau Sumatera yang berbatasan dengan Malaysia, seperti Dumai, Pelalawan, dan Bengkalis. Penyelundupan dilakukan dari daerah tersebut menggunakan kapal cepat untuk melewati penyeberangan perbatasan.

Gambar 4.1 Provinsi dengan kasus perdagangan ilegal trenggiling terbanyak

Sumber : WCS-IP ilegal trade database tahun 2020)

Selama beberapa tahun terakhir, berbagai prosedur operasi telah digunakan dalam perdagangan ilegal trenggiling. 33 kejahatan dilakukan menggunakan sistem penyelundupan, sementara 51 kejahatan dilakukan melalui sistem perdagangan tradisional. Sementara penyelundupan mengacu pada masuknya komoditas secara ilegal ke suatu negara untuk menghindari pajak impor atau karena penyelundupan barang ilegal, perdagangan konvensional adalah pertukaran barang atau jasa, atau keduanya, berdasarkan persetujuan bersama dan bukan paksaan. Para pelaku terlibat dalam perdagangan dan barang selundupan menggunakan berbagai metode transit darat, laut, dan udara. Penyelundupan trenggiling skala besar berhasil ditemukan dan dihentikan di Indonesia pada tahun 2017. Ada 5 ton daging beku kemasan dari trenggiling almarhum, 77 kg sisik, dan 96 trenggiling individu yang masih hidup di sebuah gudang di Medan, Sumatera Utara. Trenggiling yang ditemukan akan diangkut melalui kontainer ke Malaysia dan China. Perdagangan trenggiling dilarang di Indonesia, dan kasus ini memiliki pengungkapan kasus terbesar hingga saat ini. Sejumlah operasi penyelundupan skala kecil juga baru-baru ini terungkap. Misalnya, patroli maritim yang dilakukan Pangkalan TNI AL Dumai pada 2017 berhasil menghentikan penyelundupan 101 trenggiling di perairan Bukit Batu, Bengkalis, Riau.[54]

Penyelundupan trenggiling terjadi di sejumlah bandara di seluruh negeri selain melalui laut. Kasus terbesar yang berhasil terekspos dengan menggunakan jalur udara adalah penyelundupan 1,3 ton daging trenggiling melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya pada 2017. Daging itu siap dikirim ke Singapura. Penyelundupan itu dihentikan oleh petugas Bea dan

[54] Ibid hal 31

Cukai setelah mereka memeriksa peti palsu yang berisi daging dan ikan trenggiling. Sejumlah petugas Bea dan Cukai di bandara lain juga berhasil menghentikan penyelundupan trenggiling, di antaranya Bandara Internasional Kualanamu di Medan dan Bandara Internasional Soekarno Hatta, yang keduanya digunakan penyelundup untuk mengirim trenggiling masing-masing ke Guangzhou, China dan Kuala Lumpur, Malaysia. Dua negara, terutama China dan Vietnam, adalah tujuan utama untuk tujuan penyelundupan ketika pola perdagangan diperhitungkan. Namun, sebagian besar penyelundup transit melalui Malaysia, Thailand, Hong Kong, dan Laos sebelum melakukan perjalanan ke kedua negara secara langsung. (Gambar4.1.1)

Gambar 4.1.1. Sebaran Kasus, jalur perdagangan serta titik sumber dan pintu keluar perdagangan trenggiling

Sumber : WCS-IP ilegal trade database tahun 2020

Dengan menggunakan metode transportasi darat tradisional, termasuk sebagai bus antar provinsi dan kendaraan pribadi maupun umum,

perdagangan trenggiling ilegal dilakukan. Trenggiling diangkut dan dijual dari habitat aslinya ke waduk besar dengan gudang penyimpanan yang berfungsi sebagai tempat untuk mengolah trenggiling hidup menjadi daging beku dan mengumpulkan sisik dan kulitnya. Pembeli atau penjual trenggiling di Sumatera dan Kalimantan mengirimkan barang melalui mobil pribadi, melakukan perjalanan melalui rute alternatif, dan berhenti di pelabuhan kecil sebelum berlayar ke Malaysia dengan kapal cepat (gambar 4.1.2) Bus yang digunakan untuk transportasi umum digunakan untuk menyelundupkan trenggiling ke Pulau Jawa dari sumber yang mengumpulkannya di Cianjur dan Sukabumi untuk dikirim ke pembeli komoditas.

Gambar 4.1.2 Jalur perdagangan ilegal trenggiling melalui jalur darat dari sumatera ke malaysia

Sumber: WCS-IP ilegal trade ilegal trade data base tahun 2020

Jaringan aktor yang terorganisir terlibat dalam perdagangan ilegal trenggiling. Jaringan ini beroperasi sangat efisien saat melakukan kejahatan, memungkinkan transit barang-barang ilegal dari habitatnya ke

pasar domestik dan internasional. Tiga kelompok pelanggar diidentifikasi dalam rantai pasokan perdagangan trenggiling ilegal berdasarkan kasus-kasus yang dipublikasikan.

Beberapa faktor, antara lain besaran keuntungan yang diperoleh (berdasarkan perbandingan harga jual trenggiling setingkat pemburu, penjual, dan eksportir), skala perdagangan (jumlah trenggiling yang diperdagangkan atau diselundupkan), dan metode transportasi yang digunakan, dapat digunakan untuk mengkategorikan pelaku perdagangan ilegal trenggiling. Namun, penilaian terhadap mereka yang bertanggung jawab atas perdagangan trenggiling yang melanggar hukum bersifat subjektif, setidaknya sebagian karena bukti tambahan yang ditemukan setelah operasi penangkapan tangan. Mekanisme koordinasi jaringan yang digunakan oleh para penjahat ini terorganisir dengan baik. Menurut laporan, satu set pusat komando rakyat tertentu mengawasi jaringan perdagangan trenggiling ilegal di Indonesia (kelompok inti). Menurut laporan, pusat kendali terlibat dalam pembiayaan dan pengelolaan perdagangan internasional. Pemain kaliber tinggi dapat ditemukan di grup ini. Kelompok kecil lainnya, yang tersebar di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Jawa, mendukung kelompok tingkat tinggi ini. Grup ini dianggap sebagai grup tepi yang terdiri dari pemain rata-rata dan di bawah standar.

Perlindungan spesies satwa yang terancam dan terancam punah, khususnya trenggiling, mendapat perhatian yang cukup besar dari sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di Indonesia, perdagangan trenggiling ilegal masih terus diawasi. Menurut data yang diberikan oleh WCS-IP, sebenarnya ada 94 kasus penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan gelap trenggiling selama beberapa tahun

sebelumnya, atau 22% dari keseluruhan kasus lalu lintas ilegal pada hewan. 140 penjahat ditangkap dan berhasil ditangkap. Dari jumlah tersebut, hingga 67 pelaku telah menerima hukuman dari hakim yang mencakup waktu penjara dan denda, sementara identitas 52 pelaku tidak diketahui, 13 pelaku masih diselidiki dan diadili, 4 pelaku berstatus saksi, 3 pelaku telah ditambahkan ke daftar penggeledahan, dan 1 pelaku telah menerima surat peringatan.

Para pelaku kejahatan itu sering ditangkap menggunakan 92 kasus yang diuraikan dalam UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 21 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Menurut temuan pengadilan, hukuman terberat adalah 54 bulan penjara, denda Rp 100.000.000,00, dan subsidi 6 bulan. Sedangkan hukuman minimal 3 bulan penjara, denda Rp 50.000.000, dan subsidi 2 bulan. Para pelaku juga terjebak dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang melibatkan hingga 2 kasus dan hukuman maksimal 24 bulan penjara, denda Rp 800.000.000,00, dan anak perusahaan 3 bulan. Undang-undang ini digunakan sebagai tambahan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 untuk menangkap para pelanggar. Hukuman paling ringan hanya 12 bulan penjara, denda Rp 20.000.000, dan subsidi 2 bulan.[55]

Selain itu, penegak hukum terus berusaha mengintensifkan upayanya untuk memerangi perdagangan trenggiling yang melanggar hukum. Penggunaan strategi multidoor adalah salah satu inisiatif yang dilakukan. Strategi multidoor digunakan untuk mencegah aktivitas kriminal

[55] Op.cit hal 31

dengan melibatkan berbagai lembaga penegak hukum dan menggunakan berbagai ketentuan hukum. Ketika digunakan untuk melawan kejahatan yang tidak biasa dan internasional, seperti perdagangan ilegal hewan, strategi ini sangat efektif. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran di antara personel penegak hukum dan organisasi yang bekerja di batas-batas negara tentang ruang lingkup perdagangan trenggiling ilegal. Untuk menghentikan sindikat perdagangan trenggiling transnasional, kerja sama antara lembaga anti pencucian uang dari berbagai negara juga harus ditingkatkan. Kerja sama yang kuat dan pendekatan multifaset untuk penegakan hukum trenggiling akan membantu mencegah kerugian negara lebih lanjut dan ancaman kepunahan bagi hewan ini.[56]

Melihat dari bentuk-bentuk eksploitasi trenggiling di Indonesia diatas, dalam konservasi trenggiling kedepannya, pemerintah Indonesia harus mempertajam pertaturan yang telah diatur dalam perlindungan trenggiling di indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, lebih sering dikenal sebagai Undang-Undang Konservasi No. 5 Tahun 1990, adalah undang-undang utama yang berkaitan dengan pengendalian perdagangan satwa liar, namun belum terlalu efektif dalam menghukum mereka yang mengeksploitasi trenggiling. Menurut Undang-Undang ini, spesies dibagi menjadi *"Dilindungi" dan "Tidak Dilindungi"*, dengan spesies yang Dilindungi dibagi lagi menjadi *"Di Bawah Bahaya Kepunahan"* dan "Populasinya Jarang". Spesies yang dilindungi dilarang diambil, disakiti, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipertahankan, dipindahkan, atau dipertukarkan, baik

[56] WCS Indonesia Program. (2019b). Illegal Wildlife Trade Database: Harga Satwa 2018 – 2019. Unpublished manuscript.

mereka hidup atau mati, menurut Bab V Pasal 21. Pemerintah mengizinkan pengecualian terhadap aturan ini untuk tujuan penelitian, ilmiah, dan/atau penyelamatan spesies. Maksimal hukuman karena melanggar undang-undang ini adalah lima tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Hukuman ini tentunya tidak memberatkan pelaku eksploitasi di mana harga jual dari eksploitasi trenggiling ini sangat tinggi di pasaran.

Maka dari itu perlu pembentukan isu, dukungan dan sinergi dari berbagai lapisan masyarakat untuk menyuarakan dan membantu pemerintah dalam mendorong upaya-upaya konservasi hiu yang berkelanjutan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan memadai untuk generasi mendatang.

4.2 Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulani Perdagangan Ilegal Trenggiling

Salah satu spesies trenggiling, trenggiling Sunda, juga disebut *"Manis Javanica,"* ditemukan di lingkungan alaminya di Indonesia. Daftar Merah Spesies Terancam sekarang mencantumkan trenggiling Sunda sebagai spesies yang terjadi secara kritis, dan diperkirakan bahwa perdagangan ilegal bertanggung jawab atas penurunan populasi hewan yang tajam. Variasi trenggilling khusus ini mendominasi atau hadir di Sumatera, Jawa, dan pulau-pulau terdekat Kalimantan.

Dalam rangka menghentikan perdagangan trenggiling ilegal di Indonesia, khususnya di wilayah di mana mereka didistribusikan, yaitu di pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, pemerintah Indonesia telah mengembangkan Rencana Aksi Darurat (RAD) untuk Penyelamatan Trenggiling. Dalam tiga tahun ke depan, rencana ini akan dilaksanakan oleh

semua pihak yang terlibat. Lima kategori kegiatan darurat, masing-masing dengan berbagai tujuan utama dan fokus taktis, digunakan untuk mengganggu jaringan perburuan trenggiling dan perdagangan ilegal. Ini termasuk:

1. Menekan Angka Pemburuan dan Perdagangan

Tujuan utama penyelamatan trenggiling adalah untuk mengurangi perburuan trenggiling dan perdagangan ilegal trenggiling. Ada tiga kegiatan utama yang dilakukan untuk mengimplementasikan strategi tersebut, yaitu:

A. Kordinasi Penegak Hukum Multi Pihak

Lintas batas dan kelompok kejahatan terorganisir sama-sama terlibat dalam perdagangan ilegal trenggiling. Untuk memastikan penegakan hukum yang efektif, beberapa pihak harus mengoordinasikan upaya mereka. Kegiatan yang mencakup kolaborasi penegakan hukum multi-pihak mengambil bentuk berikut:

a. Melakukan Sosialisasi RAD Penyelamatan Trenggiling

Kegiatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan sudut pandang dan menginformasikan peserta tentang tujuan dan strategi yang ditetapkan ke depan oleh rad Rescue Pangolins. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penegak hukum dan otoritas terkait tentang bahaya yang ditimbulkan oleh perdagangan ilegal dan perburuan trenggiling, spesies yang sudah ditetapkan dalam kategori kritis. Tim satuan tugas (Satgas) dapat mengumpulkan informasi dari tindakan pengurangan perburuan trenggiling dan perdagangan ilegal ini serta meningkatkan kecakapan penilaian sosial ekonomi trenggiling sesuai

dengan tujuan dan tugas lembaga masing-masing. Pada tahun 2020, gugus tugas dibentuk di tingkat lokal dengan pertimbangan untuk wilayah operasi Gakkum Klhk. Selain itu, sejumlah organisasi di luar KLHK (Gakkum dan KSDAE) diharapkan dapat berpartisipasi dalam satgas pelaksanaan RAD Penyelamatan Trenggiling, antara lain Dinas Kemasyarakatan Polri, TNI, Menkopolhukam, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bea Cukai, Karantina, Otoritas Bandara, Otoritas Pelabuhan, PPATK, dan KPK.

Masyarakat juga harus diedukasi tentang perlindungan trenggiling, khususnya fungsi ekologis trenggiling dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ini adalah kegiatan tambahan yang harus dilakukan. Sosialisasi kepada masyarakat bermaksud untuk memberikan pemahaman bahwa populasi trenggiling di alam menjadi kurang dengan tingginya tingkat perburuan dan perdagangan ilegal. Ini tidak diragukan lagi mempengaruhi keseimbangan ekosistem, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana manusia menjalani hidup mereka. Meningkatkan pentingnya undang-undang dan adat istiadat desa dalam melindungi habitat trenggiling adalah tindakan inovatif lain yang perlu diambil. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendidik desa-desa setempat dan penduduk asli tentang trengiling RAD Rescue.

b. Membentuk dan Mengaktifkan Satgas Khusus Penangan Kasus Pemburuan dan Perdaganagan Satwa Pada Tingkat Regional Kerja Balai Gakkum KLHK

Satgas khusus ini dibentuk untuk mengawal dan menggerakkan upaya kolaborasi sebagai bentuk implementasi RAD Penyelamatan trenggiling terkait penegakan hukum. Satgas ini berada di tingkat regional

kerja Balai Penengakan Hukum (Gakkum) KLHK, yang meliputi lingkup kerja kesatuan Kon servasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE), penegak hukum (Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia), Bea dan Cukai, Balai Karantina, otoritas pelabuhan dan bandara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan mitra terkait. Para pihak dapat saling bertukar informasi dan data untuk memperkuat pemetaan jaringan yang telah dianalisis untuk mencapai strategi RAD Penyelamatan Trenggiling. Sebagai ujung tombak penegakkan hukum, Balai Gakkum dapat mengevaluasi hasil-hasil pencapaian dari tahun ke tahun secara berkala.

Satgas penyelamatan trenggiling diharapkan dapat menjadi salah satu media integritas peran dan dukungan pemerintah untuk menjalankan konservasi trenggiling, sesuai dengan RAD yang disahkan melalui penandatanganan kerjasama dan Surat Keputusan. Penanganan kolaboratif menjadi pilihan untuk pengelolaan penanganan perburuan dan perdagangan ilegal trenggiling jangka panjang. Bentuk pengelolaan ini dianggap sebagai pilihan yang paling tepat dan cepat berdasarkan kondisi permasalahan dalam konservasi trenggiling, di mana peran penegak hukum menjadi ujung tombaknya.

c. Menyusun SOP Satgas Sesuai dengan Hasil Pemetaan Berdasarkan RAD Penyelamatan Trenggiling

Dalam mendukung penanganan kolaboratif melalui pembentukan satgas, maka dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satgas. SOP tersebut mencakup pembahasan mengenai batasan lingkup kerja, pola koordinasi dan target serta pertukaran data dan informasi. Seluruh tim satgas harus menyepakati isi dari SOP yang disusun. SOP

tersebut berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dengan tujuan memperoleh hasil kerja paling efektif. Selain itu, koordinasi tidak hanya dilakukan dalam ruang lingkup satu lembaga tetapi juga lintas lembaga. Tanpa koordinasi yang lancar, maka sumber daya yang tersebar tidak dapat dikelola secara efektif dan efisien.

B. Pemetaan Rantai Perburuan dan Perdagangan Ilegal Trenggiling

Jaringan perdagangan ilegal trenggiling merupakan salah satu jaringan perdagangan satwa dengan keuntungan ekonomi yang besar dan memiliki susunan jaringan yang kompleks. Berbagai modus kejahatan digunakan dalam rantai perdagangan ilegal trenggiling. Pelakunya berasal dari berbagai kalangan dan level, baik yang berasal dari dalam negeri maupun ari luar negeri. Oleh karena itu, penyusunan basis data dan pemetaan jaringan perdagangannya sangat diperlukan, sebagai dasar penyusunan strategi operasi yang tepat.

Dalam menyusun basis data dan pemetaan jaringan pelaku diperlukan koordinasi antar instansi, termasuk di dalamnya Satgas atau instansi terkait lainya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Data-data tersebut terdiri dari data sebelum operasi tangkap tangan dan data setelah operasi tangkap tangan. Data yang diperoleh sebelum operasi tangkap tangan, antara lain berasal dari data intelijen, catatan kasus perdagangan dan penyelundupan ilegal trenggiling yang terjadi di titik-titik perbatasan atau di lokasi lainnya, data patroli oleh UPT di kawasan taman nasional (SMART Patrol), dan data cyber patrol yang dilakukan pada akun sosial media dan e-commerce. Selain itu, informasi yang dikumpulkan oleh patroli UPT diharapkan dapat berkontribusi pada penyediaan informasi real-time tentang keadaan berburu trenggiling di lingkungan alami mereka. Sementara itu,

perdagangan di luar ekosistem trenggiling dapat dilacak menggunakan informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan intelijen dan patroli siber. Informasi yang dikumpulkan setelah kegiatan penangkapan tangan, seperti informasi intelijen yang diperoleh melalui penggunaan implementasi akuisisi ponsel pelaku (data forensik digital. Informasi ini dapat secara signifikan mempengaruhi bagaimana jaringan kejahatan dilihat. Oleh karena itu, setiap pelaku yang ditangkap dan terlibat dalam perdagangan trenggiling yang melanggar hukum harus memiliki ponsel ini. Ada kemungkinan bahwa informasi tambahan mengenai perdagangan spesies dilindungi lainnya, yang dilakukan oleh aktor yang sama, dapat ditemukan dari data ini, memungkinkan pengembangan kasus perdagangan hewan terus berlanjut.

Untuk memetakan jaringan perdagangan trenggiling ilegal, data yang diperoleh digunakan dalam proses analisis dan integrasi data. Oleh karena itu, penegak hukum dapat menarik kesimpulan yang tepat dari analisis data ini dan mengidentifikasi korban yang dituju dari pelaku. Selain itu, diharapkan bahwa data ini akan melukiskan gambaran perdagangan ilegal dalam tre nggiling dan memungkinkan identifikasi mereka yang bertanggung jawab pada tingkat rendah hingga tinggi di Indonesia. Selain itu, pengumpulan basis data dapat memetakan titik keamanan dan lokasi habitat trenggiling penting untuk membantu meningkatkan perlindungan daerah tersebut. Rencana berbagi data diperlukan untuk proses pengumpulan data multi-lembaga, dan harus disepakati bersama bahkan sebelum tahap implementasi dimulai (kuartal pertama). Untuk memudahkan mengidentifikasi aktor-aktor yang memiliki suara di setiap daerah, para pemangku kepentingan harus berkomunikasi untuk berbagi informasi dan mendorong ketersediaan informasi yang dapat ditelusuri.

C. Rencana Operasi

Satgas dapat mengidentifikasi target pelaku dengan berkonsultasi dengan database dan pemetaan jaringan pelaku dan cara operasinya. Akibatnya, diperlukan strategi dan rencana operasi yang bijaksana. Peraturan Direktur Jenderal Gakkum LHK Nomor: P.3/PHLHK/SET/GKM.2/5/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Joint Operation Pengamanan Hutan Pasal 7 tentang mutu dan klasifikasi gangguan harus dikonsultasikan pada saat menentukan tingkat pelaku yang dihasilkan dari database (pasal 7 angka 1 dan 2).

Setelah identifikasi para penjahat, Satuan Tugas mengembangkan rencana operasi terpadu. Setiap instansi yang menjadi komponen Satgas harus berperan proaktif. SOP diperlukan untuk operasi gabungan agar koordinasi dalam menjalankan operasi berjalan lancar dan sukses. SOP untuk operasi gabungan ini mencakup pedoman untuk menyita bukti dan mengendalikannya di lokasi yang rentan selain menggambarkan tindakan penegakan hukum yang harus diambil terhadap pelakunya.

2. Penanganan Barang Bukti

Penanganan barang bukti dalam kejahatan perdagangan ilegal trenggiling sangat penting dilakukan dengan baik oleh pihak penegak hukum. Kondisinya trenggiling yang spesifik, seperti sangat tergantung kehidupannya terhadap alam, menjadikan penanganan barang bukti, terutama terhadap trenggiling hidup harus memiliki prosedur yang tepat. Trenggiling hidup sitaan, hanya bisa bertahan rata-rata dua hari di dalam kandang dan tidak dapat bertahan terlalu lama di dalam penangkaran. Untuk memastikan kelangsungan hidup spesies ini, sangat penting untuk

menggunakan metode untuk memproses bukti. Salah satunya berkaitan dengan membayar dukungan bukti, yang mahal. Pengumpulan bukti melibatkan berbagai tugas, seperti:

A. Pemetaan Tempat Penyelamatan Trenggiling

Penanganan barang bukti, terutama terhadap trenggiling hidup harus didukung oleh pemetaan lokasi untuk tempat penyelamatan trenggiling yang siap, aman, dan memadai sebagai tempat menitipkan atau menampung trenggiling sitaan yang masih hidup sampai satwa ini siap untuk dilepasliarkan kembali dalam kondisi sehat ke habitatnya. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 Tentang Lembaga Konservasi, tempat penyelamatan satwa, dimana termasuk trenggiling, dapat berupa Lembaga Konservasi (LK) Umum (kebun binatang, taman safari, dan taman satwa) maupun Lembaga Konservasi Khusus (Pusat Penyelamatan Satwa, Pusat Rehabilitasi satwa, dan Pusat Konservasi satwa).

Keberadaan Lembaga Konservasi telah diatur dalam Peraturan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.6/IV-SET/2011 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Konservasi. Dalam aturan tersebut, Lembaga Konservasi diartikan sebagai lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar habitat alami (ek-situ). Fungsinya adalah untuk pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan atau satwa liar dengan tetap menjaga kemurnian genetiknya agar kelestarian, keberadaan dan pemanfaatannya terjamin.

Meski demikian, Indonesia memiliki keterbatasan dalam jumlah Lembaga Konservasi yang memiliki predikat baik, yang sesuai kriteria dalam Peraturan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tersebut. Oleh

karena itu, sangat diperlukan melakukan dua kegiatan yang menjadi fokus dalam strategi pemetaan tempat penyelamatan trenggiling, yaitu:

1. Menentukan tempat penyelamatan trenggiling yang aman dan dekat dengan hotspot perburuan dan perdagangan ilegal trenggiling;
2. Mengidentifikasi kelayakan fasilitas di tempat penyelamatan trenggiling dalam mendukung penanganan barang bukti hasil penindakan perburuan dan perdagangan ilegal trenggiling secara memadai.

Pihak pelaksana yang terlibat langsung dalam dua kegiatan ini adalah KSDAE KLHK sebagai otoritas tertinggi dan Lembaga Konservasi secara nasional, Persatuan Kebun Binatang se-Indonesia (PKBSI) sebagai organisasi profesional yang mewakili kebun binatang nasional, serta Pemda yang terlibat dalam dukungan pengelolaan lembaga konservasi (misal: kebun binatang). Selain itu, target keluaran dari kegiatan ini adalah terpetakannya kesiapan tempat penyelamatan trenggiling, yang dapat dijadikan tempat penitipan trenggiling sitaan dan beberapa lokasi tambahan yang berdampingan langsung dengan lokasi in-situ seperti Taman Nasional.

a. Menentukan Tempat Penyelamatan Trenggiling yang Aman dan Dekat dengan Hotspot Perburuan dan Perdagangan Ilegal Trenggiling

Tempat penyelamatan trenggiling yang aman dan dekat dengan hotspot perburuan dan perdagangan illegal trenggiling sangat penting keberadaannya. Penentuan tempat penyelamatan trenggiling perlu dilakukan karena trenggiling hidup hasil sitaan dari proses penegakan hukum sebagian besar ditemukan tidak dalam kondisi yang baik dan rentan mengalami kematian. Rata-rata trenggiling tersebut telah mengalami stres

mulai dari penangkapan, pengangkutan hingga penyitaan. Oleh karena itu, dibutuhkan tempat penyelamatan trenggiling yang aman dan dekat dengan hotspot perburuan dan perdagangannya.

Mekanisme kebutuhan lokasi untuk tempat penyelamatan trenggiling bisa merujuk pada data perburuan dan perdagangan yang sudah ada. Data ini akan memetakan lokasi-lokasi untuk tempat penyelamatan trenggiling yang dapat dijadikan tempat penitipan trenggiling sitaan. Selain itu, tempat penyelamatan trenggiling harus dipastikan aman, agar trenggiling yang disita tidak dapat keluar dari lokasi penitipan kecuali untuk dilepasliarkan atau ditetapkan hal lainnya bila sudah tidak memungkinkan untuk dilepasliarkan.

b. Mengidentifikasi Kecukupan Fasilitas di Tempat Penyelamatan Trenggiling dalam Mendukung Penanganan Barang Bukti Hasil Penindakan Perburuan dan Perdagangan Ilegal Trenggiling

Seperti yang di ketahui bahwa trenggiling mengalami kerentanan pada saat penyitaan dan sulit bertahan hidup di luar habitatnya. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas yang memadai di tempat penyelamatan trenggiling untuk menangani trenggiling sitaan dengan baik. Untuk mewat trenggiling ex-situ, seseorang harus pakan, jaga kondisi satwa api, dan menjaga lingkungan yang sehat. Namun, untuk mencapai keadaan ideal tersebut, perlu adanya fasilitas yang memadai, sumber daya manusia yang mumpuni, dan pendanaan yang cukup untuk pemeliharaan lokasi bangunan. Agar rencana tersebut menjadi efektif dan efisien, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi organisasi konservasi yang dapat secara memadai merehabilitasi dan melindungi spesies yang terancam punah di habitat aslinya dan kawasan lindung yang ditunjuk. Oleh karena itu,

diperlukan sebuah proyek untuk mengumpulkan data dari setiap Lembaga Konservasi yang ada saat ini di setiap provinsi. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi organisasi pelestarian yang berada di ambang penghentian pekerjaan konstruksi dengan mendaftarkan fasilitasnya dan memperoleh akreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. HLM.6/ IV-SET/2011.

B. Pengelolaan Barang

Pengelolaan barang bukti, seperti trenggiling hidup hasil sitaan diperlukan dalam proses penanganan perkara. Faktanya, banyak barang bukti berupa trenggiling hidup seringkali mengalami kematian, selama masa penanganan atau penitipan barang bukti. Dalam konteks penyelamatan trenggiling, sangat penting untuk memperhatikan bagaimana bukti ditangani selama prosedur hukum. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang Pengelolaan Alat Bukti Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatur penanganan alat bukti terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang melanggar hukum.

Cara di mana tindakan terkait bukti dilakukan, seperti identifikasi, transportasi, penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan, keamanan, pinjaman, lelang, penghancuran, dan operasi pelepasan, diatur oleh undang-undang. Selain itu, protokol penanganan dan penanganan bukti telah dituangkan dalam Permenhut P4/2010, Kepmenhut 447/2003, Instruksi Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 762 Tahun 2001 tentang Regulasi, dan petunjuk pelaksanaan (juklak) sebagaimana tercantum dalam lampiran masing-masing dokumen tersebut.

Namun, peraturannya tidak jelas tentang kepraktisan penanganan trenggiling hidup. Untuk membatasi risiko kematian selama penyitaan, standar atau protokol teknis harus dikembangkan untuk: (1) penanganan trenggiling sebagai langkah pertama; (2) perawatan selama kepemilikan barang bukti; dan (3) rilis.

Aturan untuk mengelola bukti dan pedoman untuk sampel trenggiling juga harus dikembangkan untuk membantu penyelidikan forensik dan proses persidangan, masing-masing.

C. Pengelolaan Basis Data Barang Bukti

Pada kegiatan operasi, barang bukti yang ditemukan di lapangan, perlu didata secara komprehensif. Pendataan ini penting untuk memastikan sumber, jenis satwa, dan jalur perjalanannya dapat terekam dengan baik karena semua data tersebut sangat berguna bagi kelanjutan proses penegakan hukum dan sebagai upaya untuk memastikan serta mengawasi pengelolaan barang bukti. Secara prosedur, penyerahan, pengiriman dan evakuasi satwa sebagai barang sitaan dilakukan dengan membuat berita acara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Prosedur ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menlhk/Setjen/ Kum.1/4/2017 Tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Permen LHK P26/2017). Selain itu, dalam Permen LHK P26/2017 juga disebutkan bahwa Petugas Pengelola Barang Bukti memiliki tugas dan wewenang untuk mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti. Meski demikian, pada beberapa temuan, pencatatan barang bukti dilakukan tidak berdasarkan metode semestinya. Seperti contoh, barang bukti yang diletakkan di dalam kardus, dicatat sebagai satu kardus karapas saja, padahal seharusnya petugas

menghitung berdasarkan jumlah karapasnya, ditimbang, diukur panjang dan lebarnya untuk kemudian disimpan berdasarkan kategori tertentu.

Fakta lainnya, rata-rata pencatatan yang dilakukan oleh petugas, hanya berisikan informasi mengenai spesies dari barang bukti, jumlah, kondisi fisik (rusak atau tidak) dan nama pelaku atau terdakwa. Padahal, buku register barang bukti setidaknya harus berisi informasi mengenai: (1) tanggal dan lokasi perkara atau temuan; (2) asal-usul dari barang bukti termasuk nomor putusan pengadilan sampai dengan yang telah berkekuatan hukum apabila barang bukti berasal dari proses penegakan hukum; dan (3) detail pengukuran dari barang bukti. Oleh karena itu, sebagai otoritas pengelolaan satwa liar, KLHK memiliki peran vital untuk memastikan pengelolaan barang bukti dikelola dengan baik dan dijalankan oleh setiap UPT, seperti Gakkum, Taman Nasional dan BKSDA.

Diperlukan pengelolaan basis data barang bukti yang mumpuni, terstruktur, dan tersistematis. Melalui strategi ini, salah satu kegiatan yang perlu dilakukan adalah melakukan pendataan barang sitaan secara terpusat di KLHK. Kegiatan ini untuk memastikan supaya: (1) prosedur pendataan barang bukti dilaksanakan sesuai arahan dan metode yang sama di seluruh wilayah kerja UPT; (2) pembaharuan, pemantauan, dan validasi data barang bukti dilakukan secara reguler; dan (3) data tersedia secara terpusat dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan. Pemusatan pendataan barang sitaan juga dimaksudkan untuk memudahkan penyediaan informasi terhadap kasus kejahatan tumbuhan dan satwa liar (TSL), khususnya trenggiling di seluruh wilayah Indonesia, beserta deret waktunya (time series), untuk keperluan penyusunan strategi penegakan hukum, penyelamatan populasi dan konservasi trenggiling.

4.2.1 Strategi Wildlife Conservasi Society (WCS) Dalam Menanggulangi Perdagangan Trenggiling

Untuk setiap program yang dijalankan WCS Indonesia memiliki sistem kerja. Setiap sistem kerja program melibatkan sejumlah metode untuk menyelesaikan masalah, termasuk:

Pertama, WCS Indonesia memandang hadir di lapangan mutlak diperlukan untuk *Field Based Conservation* (pelestarian berdasarkan kondisi lingkungan). WCS Indonesia bekerja di lapangan dalam kemitraan dengan para peneliti, publik, pemerintah daerah, dan kepentingan perusahaan. bersama-sama membuat dan menguji berbagai strategi pelestarian kreatif untuk meningkatkan kualitas hidup berdasarkan konservasi sumber daya dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Kedua, *Community Empowerment*. Jutaan orang di Indonesia bergantung pada hutan, laut, dan pantai untuk rezeki sehari-hari mereka, banyak di antaranya berada dalam kemiskinan yang menyedihkan. WCS Indonesia berupaya untuk secara efektif mengintegrasikan kawasan lindung ke dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan serta pengentasan kemiskinan karena menurutnya perlindungan keanekaragaman hayati dan pengurangan kemiskinan dapat hidup berdampingan. WCS Indonesia berupaya meningkatkan potensi ketahanan ekonomi masyarakat, serta kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam keputusan hak-hak sosial, akses dan penggunaan sumber daya alam di kawasan konservasi, dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ketiga, *Policy Advokasi*. Untuk secara efektif melindungi keanekaragaman hayati dalam jangka panjang dalam konteks politik dan ekonomi yang rumit saat ini, kebijakan lingkungan dan sosial yang kuat harus diberlakukan di semua tingkatan. Untuk itu, WCS Indonesia terus terlibat

dalam dukungan kebijakan di semua tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah di desa hingga yang berada di tingkat regional, provinsi, nasional, dan internasional. Dalam upaya penegakan hukum terkait perlindungan trenggiling di Indonesia. WCS mendukung program-program pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional (RAD) trenggiling , penyusunan kebijakan konservasi trenggiling dan mendorong adanya pengelolaan wilayah untuk perlindungan habitat penting trenggiling.

Keempat, *Corporate Engagement*. WCS Indonesia berpartisipasi dalam forum bisnis seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), sebuah organisasi yang didirikan untuk mempromosikan pengembangan dan penggunaan minyak sawit yang diawetkan melalui kolaborasi dalam rantai pengadaan dan komunikasi terbuka dengan para pelaku bisnisnya; Global Forest Trade Network (GFTN), sebuah inisiatif bersama antara badan pemerintah dan kelompok lingkungan untuk mengembangkan koneksi pasar yang mempromosikan kayu dari hutan yang dipelihara; dan Indonesian Business Forum (IBF), wadah bagi para pelaku bisnis Indonesia. WCS Indonesia juga mempromosikan peninjauan aset yang dimiliki untuk mempromosikan praktik terbaik di lembaga keuangan serta standar lingkungan dan sosial yang kuat.

Kelima*, Communication and Outreach* (Pendidikan Konservasi), Efektivitas inisiatif konservasi WCS Indonesia bertumpu pada kapasitasnya untuk mengubah sikap, keyakinan, pengetahuan, dan perilaku di semua lapisan masyarakat, pemerintah, dan bisnis. Divisi komunikasi dan penjangkauan WCS Indonesia bekerja dengan inisiatif konservasi untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dan industri mendukung keanekaragaman hayati, bahwa topik konservasi dijauhkan dari media arus

utama, dan bahwa keanekaragaman hayati didukung di semua bidang kehidupan.

WCS Indonesia juga mempermudah masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan konservasi dan kegiatan konservasi mendasar melalui komunikasi dan penjangkauan. Topik edukasi konservasi merupakan salah satu yang sudah tidak asing lagi bagi WCS Indonesia. Inisiatif pendidikan yang dilakukan oleh WCS Indonesia mendukung pengetahuan instruktur tentang lingkungan dan konservasi, mulai dari siswa taman kanak-kanak hingga kelompok usia yang lebih muda. WCS Indonesia mengambil langkah-langkah ini dengan harapan bahwa anak-anak dan guru akan membantu memajukan budaya yang melihat pelestarian keanekaragaman hayati sebagai aspek vital kehidupan.[57]

4.2.2 Kerjasama WCS dengan Pemerintah Indonesia terkait perdagangan ilegal Trenggiling

Melihat tingginya urgensi dan angka perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia maka dari itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bekerjasama dengan WCS. Kerjasama ini dimulai pada tahun 2009 dengan tujuan utama / jangka panjang adalah menurunkan angka perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. Kerjasama internasional antara Pemerintah Indonesia dan WCS didasarkan dengan sebuah Memorandung of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan MoU tersebut maka terbentuklah kerjasama internasional antara Pemerintah Indonesia dengan WCS. Terdapat

[57] WCS Org. (2010). About Us. https://www.wcs.org/about- us di akses pada tanggal 25 agustus 2022

beberapa program yang merupakan implementasi kerjasama internasional antara Pemerintah Indonesia dengan WCS yang bertujuan untuk mengurangi angka perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia.

4.2.3 Program-program *Wildlife Conservation Society*

Dalam kurun waktu tiga tahun periode kerjasama ini, WCS membantu pemerintah Indonesia untuk Memperkuat dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi darat dan perairan laut tempat WCSIP bekerja, terutama difokuskan kepada pengelolaan dan perlindungan daerah-daerah kunci untuk konservasi harimau, badak, ekosistem pesisir, serta jenis-jenis Hean yang dilindungi (hiu dan pari manta); Mengembangkan sistem monitoring populasi satwa kuncl, khususnya harimau, dalam rangka membantu pemerintah mengevaluasi target peningkatan populasi harimau sebesar 10°/o dalam periode 2014-2019 pada kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai tapak pemantauan (monitoring sites) spesies ini. Memperkuat kebijakan dan sistem penegakan hukum untuk menurunkan tingkat perdagangan satwa liar dilindungi. Mengembangkan jaringan perlindungan dan pengelolaan tempat bersarang maleo. Mengembangkan strategi konservasi berbasis kajian ekologl dan dinamika populasi badak Sumatera di tiga kawasan konservasi (Taman Nasional Gunung Leuser, Bukit Barisan Selatan dan Way Kambas) yang menjadi habitat terakhir spesies tersebut di Sumatera. Mengembangkan sistem mitigasi konflik manusia dan satwa liar yang berkelanjutan dan secara efektif mampu menurunkan kerugian finansial dan jumlah korban konflik, baik pada manusia dan satwa. Melakukan keglatan penelltian ataupun memfasilitasi kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi usaha konservasi di Kawasan Konservasi darat tempat WCSIP bekerja.

Memperkuat rancangan zonasi dan rencana pengelolaan di kawasan Taman Nasional Laut dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah; Membantu peningkatan kapasltas pengelola dan/atau pembentukan unit pengelola di Kawasan Konservasi Perairan Daerah tempart WCSIP bekerja. Mengembangkan dan Mengimplementasikan satu model pengelolaan perikanan berkelanjutan di salah satu Taman Nasional Laut dan/atau Kawasan Konservasi Perairan Daerah sehingga dapat dijadikan contoh dan diaplikasikan di kawasankawasan lain. - Memperkuat kebijakan dan sistem penegakan hukum yang mampu menurunkan tingkat penangkapan atau perdagangan jenis ikan dilindungi sebesar 50°/o di Aceh darn Nusa Tenggara Barat. - Meningkatkan efektivitas pengelolaan 900 ribu hektare kawasan konservasi laut, di dua taman nasional laut, satu kawasan konservasi perairan nasional (KKPN), dan delapan kawasan konservasi perairan daerah (KKPD). Mengidentlfikasi kawasan konservasi perairan baru seluas 100 ribu hektar dalam rangka mendukung komitmen pemerintah membangun kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar pada tahun 2020 Untuk mewujudkan tujuan program kerja sama tersebut.

4.2.4 Implementasi Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan WCS berdasarkan Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES

Secara spesifik CITES telah mengeluarkan Resolusi Trenggiling 17.10, terdiri dari delapan mandat yang secara spesifik membahas mengenai langkah – langkah serta aturan yang harus diikuti oleh aktor – aktor internasional yang terlibat terkait dengan upaya penanggulangan perdagangan ilegal trenggiling yang terjadi. Maka dari itu, seperti yang telah dinyatakan dalam Teori Kepatuhan bahwa untuk melihat kepatuhan aktor internasional terhadap rezim internasional dapat dilihat setelah adanya

implementasi yang dilaksanakan. Dengan kata lain kepatuhan dapat dinilai apabila terdapat implementasi yang telah dilaksanakan oleh aktor – aktor internasional sesuai dengan rezim internasional. Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, terdapat lima program kerja oleh Pemerintah Indonesia dengan WCS yang menjadi implementasi berkaitan dengan isu perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. Lima program kerja tersebut kemudian dianalisis kes esuaiannya terhadap mandat – mandat dalam Resolusi Trenggiling 17.10.

Pelaksanaan WCU oleh Pemerintah Indonesia dan WCS sesuai dengan salah satu mandat dari Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES, yakni mandat pertama poin (b), poin (c) dan poin (d. iii). Pertama, WCU merupakan bentuk kerjasama yang kuat antar lembaga nasional dan internasional yang menjadi jembatan pertukaran informasi serta upaya untuk menegakkan hukum perdagangan ilegal satwa liar yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dikarenakan WCU merupakan bentuk kerjasama yang kuat antara lembaga pemerintah seperti POLRI, Kejaksaan Agung, media massa, masyarakat, NGO, dan tentunya Pemerintah Indonesia beserta WCS yang menjadi inisiator utama. Tugas yang telah dilaksanakan oleh WCU tidak akan mengalami keberhasilan – keberhasilan apabila tidak ada dasar kerjasama yang kuat antara berbagai pihak untuk melanggengkan upaya – upaya tersebut. Sehingga hal ini sesuai dengan mandat pertama mandat dalam Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Kedua, WCU memiliki alur penyelidikan dan penangkapan target yang jelas terkait dengan dugaan perdagangan ilegal trenggiling yang akan terjadi. Dengan adanya alur kerja yang dimiliki oleh WCU ini maka membuktikan bahwa terdapat upaya kolektif dari Pemerintah Indonesia dan WCS untuk melakukan koordinasi kegiatan

dan mengetahui pola perdagangan ilegal trenggiling yang sering terjadi di Indonesia.

Ketiga, WCU memberikan dua macam pelatihan yang meningkatkan kemampuan serta kapasitas dari pihak – pihak yang bekerja dalam WCU terutama terkait kontrol penegakan hukum dan kontrol penegakan kasus – kasus yang akan terjadi di lapangan. Kegiatan ini berkesesuaian dengan mandat pertama poin (c) dalam Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Selain itu juga terdapat peningkatan jumlah kasus yang ditindaklanjuti baik di lapangan maupun di pengadilan. Selain itu kegiatan pelatihan ini juga sesuai dengan mandat pertama poin (d. iii) Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Keempat, adanya bantuan hukum yang diberikan pada saat proses penanganan sebuah kasus perdagangan ilegal trenggiling yang sedang berjalan. Hal ini sesuai dengan mandat pertama poin (b) dalam Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Kelima, keberhasilan – keberhasilan sting operation yang dilakukan oleh tim WCU menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia dan WCS benar – benar melakukan kontrol penegakan yang ketat dan berupaya untuk memutus rantai perdagangan ilegal trenggiling yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan mandat pertama poin (c) dalam Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES.

Pelaksanaan UPT oleh Pemerintah Indonesia dan WCS sesuai dengan dua mandat dari Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES, yakni mandat pertama poin (d. i), poin (e) dan mandat ketujuh. Pertama, pelaksanaan UPT dengan lima jenis kegiatan di dalamnya telah menunjukkan adanya upaya untuk mendorong serta mengembangkan kemampuan teknik yang dimiliki oleh berbagai pihak seperti LSM, staf taman nasional, dan staf dinas kehutanan serta lingkungan suatu daerah. Hal

tersebut mencerminkan adanya penerapan mandat pertama poin (e) Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Kedua, pelaksanaan seluruh kegiatan dalam UPT memberikan tambahan data, baik berupa data real time maupun riset yang telah diolah. Hal ini berkesuaian dengan mandat pertama poin (e) Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Dengan adanya tambahan data – data tersebut tentu mendorong pengembangan teknik yang ada dalam program kerja lainnya.

Ketiga, adanya pelatihan – pelatihan yang diberikan oleh tim UPT terkait dengan berbagai hal seperti pelatihan terkait SMART Patrol dan cyber patrol. Pelatihan – pelatihan yang dilakukan ini memiliki kesesuaian dengan mandat pertama poin (d. i) Resolusi Trenggiling milik CITES. Keempat, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya UPT juga bekerjasama dengan badan – badan nasional lainnya seperti BBTN, Balitbang LHK dan Puslitbang Indonesia. Kerjasama yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mengembangkan beragam hal seperti studi populasi trenggiling dan upaya konservasi trenggiling baik secara in situ maupun ex situ.

Kegiatan – kegiatan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemantauan perdagangan ilegal terhadap trenggiling sesuai dengan mandat keempat dalam Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Pertama, adanya pelaksanaan sosialisasi terkait dengan perlindungan dan perdagangan ilegal terhadap satwa liar yang ada di Indonesia menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat lokal yang belum memiliki pengetahuan yang memadai. Kedua, adanya pembentukan tim jaringan pengawasan (monitoring network) yang terdiri dari berbagai komunitas masyarakat lokal merupakan salah satu bentuk terlaksananya

upaya untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong keterlibatan masyarakat terkait perdagangan ilegal trenggiling yang terjadi di Indonesia. Ketiga, pelaksanaan pengembangan dan pelatihan terkait pembentukan tim jaringan pengawasan (monitoring network) kepada masyarakat lokal.

Pengembangan koordinasi antara nasional dengan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan WCS terkait dengan perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. Kegiatan ini sesuai dengan mandat pertama poin (c) dari Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Pertama, terdapat rencana pembentukan tim Satuan Tugas (Satgas) penyelamatan trenggiling oleh Pemerintah Indonesia dan WCS yang terdiri dari gabungan lembaga nasional dan daerah. Kedua, adanya tindak lanjut dari rencana pembentukan tim Satuan Tugas (Satgas) penyelamatan trenggiling yakni pembuatan SOP terkait dengan lingkup kerja, langkah – langkah dalam melaksanakan koordinasi antar pihak, pola target, serta pertukaran data dan informasi. Ketiga, dalam mengembangkan koordinasi antara daerah dan nasional terdapat banyak lembaga daerah dan nasional yang terlibat.

Penyusunan RAD Penyelamatan Trenggiling 2020 – 2022 oleh Pemerintah Indonesia dengan WCS menjadi salah satu implementasi yang sesuai dengan mandat pertama poin (d. i), (d. ii), (e) dari Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Pertama, proses penyusunan dan pembentukan RAD Penyelamatan Trenggiling oleh Pemerintah Indonesia dan WCS merupakan salah satu kegiatan untuk mengembangkan kapasitas dari seluruh pihak terkait. Kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mandat pertama poin (d) dalam Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Kedua, adanya penyusunan prosedur pemetaan rantai

perburuan dan perdagangan ilegal trenggiling oleh Pemerintah Indonesia dan WCS sesuai dengan mandat pertama. Ketiga, adanya penyusunan protokol penanganan, perawatan, rehabilitasi, dan pelepasan kembali trenggiling hasil sitaan ke alam liar sesuai dengan mandat pertama poin (d. ii). Keempat, adanya penggunaan digital forensic data sebagai salah satu instrumen untuk mengidentifikasi dugaan perdagangan ilegal trenggiling.[58]

Implementasi – implementasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia berkesesuaian dengan mandat – mandat di dalam Resolusi Trenggiling 17.10 CITES. Tetapi kesesuaian yang telah dilaksanakan tidak mencakup seluruh mandat yakni berjumlah delapan, tetapi hanya tiga mandat yaitu mandat pertama, keempat, dan ketujuh. Maka dari itu karena telah menganalisis implementasi dan melihat kesesuaian terhadap Resolusi Trenggiling 17.10 CITES, penulis dapat mengetahui kategori kepatuhan yang telah dilaksanakan oleh kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS dengan berdasarkan pada teori kepatuhan. Teori kepatuhan menyatakan bahwa terdapat empat jenis perilaku kepatuhan yang dapat dilaksanakan oleh aktor – aktor yang bekerjasama terhadap rezim internasional. Berdasarkan analisis yang dilakukan, kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia masuk ke dalam kategori passive compliance.

Analisis tersebut berkesesuaian dengan indikator – indikator yang dimiliki oleh kategori passive compliance yakni Pertama implementasi

[58] Andini, A. R., & Purnaweni, H. (2019). The Pattern of Cooperation between the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia and the Wildlife Conservation Society-Indonesia Programme in Dealing with the Illegal Transnational Trade of Pangolins in Indonesia. E3S Web of Conferences, 125(201 9). (https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912501022 di akses pada tanggal 26 Agustus 2022)

yang dilaksanakan oleh aktor – aktor internasional dalam kerjasama mematuhi komitmen dan aturan yang terdapat dalam rezim internasional tetapi tidak mencakup secara keseluruhan, Kedua aktor – aktor internasional dalam kerjasama tersebut kurang dapat mempengaruhi kondisi yang ada, Ketiga aktor – aktor internasional tetap dapat menghasilkan tambahan informasi dan kesepakatan baru berkaitan dengan permasalahan yang ditangani selama melaksanakan kerjasama tersebut, Keempat terdapat upaya dan keberhasilan yang ditunjukkan selama melaksanakan kerjasama dalam menangani isu terkait. Pertama, sesuai dengan salah satu ciri dari kategori passive compliance yakni aktor – aktor dalam kerjasama internasional mematuhi komitmen dan aturan yang telah disepakati dalam rezim internasional walaupun tidak sepenuhnya. Berdasarkan ciri tersebut dapat dilihat bahwa implementasi – implementasi yang dilaksanakan dalam kerjasama Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia telah mematuhi komitmen dan aturan yang terdapat dalam Resolusi Trenggiling 17.10 CITES tetapi tidak mencakup seluruh mandat.

Seperti yang telah dijelaskan penulis bahwa implementasi – implementasi yang telah dilaksanakan memiliki kesesuaian terhadap tiga mandat dalam Resolusi Trenggiling 17.10 CITES yakni mandat pertama, keempat, dan ketujuh. Sehingga dapat dikatakan bahwa 201 kerjasama ini sesuai dengan salah satu ciri kategori passive compliance dimana aktor – aktor internasional dalam kerjasama internasional mematuhi komitmen dan aturan yang telah disepakati dalam rezim internasional walaupun tidak sepenuhnya. Kedua, sesuai dengan salah satu ciri dari kategori passive

compliance yaitu aktor – aktor dalam kerjasama tersebut kurang dapat mempengaruhi kondisi yang ada.

Dengan kata lain isu atau permasalahan yang menjadi inti dari kerjasama tersebut belum dapat terselesaikan sepenuhnya. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi dalam kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait isu perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia dimana permasalahan perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia masih terjadi setiap tahunnya dan belum terselesaikan secara tuntas walaupun terdapat kerjasama yang dilaksanakan. Walaupun telah melaksanakan berbagai program – program kerja sebagai upaya penanggulangan perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia namun dapat dilihat bahwa kasus – kasus perdagangan ilegal trenggiling tetap terjadi dan permasalahan belum hilang sepenuhnya. Ketiga, walaupun tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan, kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia tetap dapat menghasilkan tambahan informasi dan kesepakatan baru berkaitan dengan permasalahan yang ditangani. Hal ini sesuai dengan salah satu ciri dari kategori passive compliance yakni aktor – aktor internasional tetap memberikan hasil berupa informasi dan kesepakatan baru walaupun tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga tetap memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan permasalahan yang ditangani.

Tambahan informasi dan kesepakatan baru yang dihasilkan oleh Pemerintah Indonesia dengan WCS dapat dilihat dari beberapa hal seperti adanya informasi yang didapat dari program kerja yang dilaksanakan yaitu studi populasi, dibentuknya protokol berkaitan dengan protokol penanganan, perawatan, rehabilitasi, dan pelepasan kembali trenggiling hasil sitaan ke

alam liar, dibentuknya prosedur berkaitan dengan pemetaan rantai perburuan dan perdagangan ilegal trenggiling, peningkatan kerjasama antara lembaga nasional dan daerah dalam melaksanakan program – program kerja, adanya upaya – upaya pengembangan kapasitas dan kemampuan teknik pihak – pihak yang terlibat dalam penanganan isu perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia, dan melibatkan masyarakat yang menjadi aktor penting dalam proses penanggulangan perdagangan ilegal trenggiling. Keempat, Pemerintah Indonesia dan WCS tetap menunjukkan keberhasilan dari upaya – upaya mereka dalam menanggulangi kasus perdagangan ilegal trenggiling yang terus terjadi di Indonesia. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari penangkapan – penangkapan kasus dan dugaan perdagangan ilegal yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mamalia yang dilindungi ini dapat punah karena perburuan yang meluas dan perdagangan trenggiling secara ilegal. Ancaman kepunahan berpengaruh pada keseimbangan ekosistem dan hilangnya sumber keanekaragaman hayati di Indonesia, salah satu negara yang dapat ditemukan trenggiling. Semua pihak harus berpartisipasi aktif dalam upaya menyelamatkan makhluk-makhluk ini.

Pemerintah Indonesia mengabdikan diri untuk mencegah perdagangan ilegal dan perburuan trenggiling. Menurut arahan konferensi 17 pihak CoP, upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam itu masih dilakukan. *Resolusi Conf. 17.10 tentang Konservasi dan Perdagangan Trenggiling*, yang diproduksi di bawah misi ini, terkait dengan konservasi trenggiling. Resolusi tersebut, yang dipecah menjadi sepuluh tuntutan utama, menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum dalam memberantas perdagangan trenggiling yang melanggar hukum. Salah satu persyaratan resolusi adalah memastikan bahwa penegakan hukum yang keras digunakan untuk memerangi perdagangan trenggiling yang melanggar hukum.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, bersama dengan WCS, dan dengan bantuan banyak pihak, mengembangkan rencana aksi darurat untuk penyelamatan trenggiling sebagai cara bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam memutus rantai perdagangan ilegal trenggiling. Untuk memerangi perburuan

liar dan perdagangan ilegal spesies yang dilindungi ini, yang juga diklasifikasikan sebagai sangat Terancam Punah, rencana aksi darurat ini dirancang dan siap untuk diberlakukan sesegera mungkin.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1.Pemerintah perlu perbaikan hukum terutama dalam hal pemberian sanski yang lebih berat kepada pelaku eksploitasi perdagangan ilegal satwa liar misalnya penjara,denda,perampasan dan penyitaan agar para pelaku menjadi jera.

2.Perlu peningkatan hubungan kerjasama dengan pihak terkait yaitu bea cukai,kepolisian suapaya dapat mempercepat proses hukum bagi para pelaku

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2006, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hal 12

Dessy Rismawanharsih, 2012, Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Anggota ASEAN Tentang Perdagangan Manusia dan Perdagangan Narkoba Sebagai Bentuk Transnational Organized Crimes (TOCs), Skripsi Jurusan Kriminologi Universitas Indonesia, Depok. Hal.26

Djam'an Satori dan Aan komariah, Metodologi penelitian kualitatif, hal. 171

Harold K. Jacobson, Netwoks of Interdependence International Organizations and the Global Political System Second Edition, (New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1979), 4-5.

James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr, Contending Theories of International Relations, Happer and Row Publisher, New. York, 1997 hlm. 418

J. S., Albanese dkk., Organized Crime: World Perspectives, NJ: Prentice Hall, 200

K.J. Holsti. 1988. Politik Internasional, Kerangka Unit Analisis, jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari.Jakarta: Erlangga Hal 209

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006, hal. 5

Saifuddin Azwar. 2013. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 34.

Smith, Michael dan Brian Hocking, World Politics: An Introducing To International Relations. Harvester Wheatsirf, 1990 hlm. 222

Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik ..., hal. 22

Tonnny Soehartono dan Ani Mardiastuti, Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia (Jakarta: Japan International Cooperation Agency, 2003), hal 9

Yuriy A. Voronin, 2000, Measures to Control Transnational Organized Crime,

Summary, Dokumen Nomor NCJS 184773, National Criminal Justice Reference Service, Amerika Serikat, Hlm. 4

Jurnal:

Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Direktorat Jendral MultilateralKementerian Luar Negeri, Direktori Organisasi Internasional Non Pemerintah (OINP) di Indonesia, hal 196

Dixon Thompson, Trade, Resources, and the International Environment, dalam International Journal, Vol.XLVII, no 4, Auntumn (1992), hal 760

Hildy Teegen, Jonathan P. Doh, Sushil Vachani, “The Importance of Nongovermental Organizatioans (NGOs) in Global Governance and Value Creation: An International Business Research Agenda” Journal of International Business Studies, Vol.35, No. 6 (Nov.,2004), hal. 463-465

Mariana Takandjandji & Reny Sawitri, 2016, “Analisis Penangkapan dan Perdagangan Trenggiling Jawa (manis javanica desmarest, 1822) di Indonesia”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, vol 13, no. 2, hlm 86

Internet:

About WCS Indonesia (http://programs.wcs.org/indonesia/Top-Navigation/AboutUs.aspxdi akses pada tanggal 23 Juni 2022)

Adzikkra.2016. Definisi Organisasi Internasional, (https://muhammadazzikra15.blogspot.co.id/2016/08/definisi-organisasiinternasional.html diakses pada tanggal 24 Juni 2022)

Elisa Vionita Rajagukguk. 2014. Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, (Online), Vol. 31, No 2 (http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/84 diakses pada tanggal 27 Juni 2022)

Julie Larsen Maher, Illegal Wildlife Trade, (http://www.wcs.org/ourwork/solutions/illegal-wildlife-trade di akses pada tanggal 23 Juni 2022)

M.whitehouse.gov, Strategy to Combat Transnational Organized Crime, (http://m.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/transnationalcrime/definiti

on) diakses pada tanggal 25 Juni 2022)

National Geographic, Pangolin Facts and Information (https://www.nationalgeographic.com/animals/mammals/facts/p angolins di akses pada tanggal 22 Juni 2022)

Rizki Zakaria. 2021. Penguatan Kerjasama Lintas Negara dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar. Jurnal Hukum Lex Generalis, (Online), Vol. 2, No11(https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/135 diakses pada tanggal 27 Juni 2022)

Salamon, Lester M. and Helmut K. Anheier, "Social Origins of Civil Society: Explaining the Nonprofit Sector Cross-Nationally," Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, no. 22, (Baltimore: The Johns Hopkins Institute for Policy Studies, 1996), 3-4 [database online]; tersedia di (http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/moon/CivilSociety/Social%20Origins%20of%20CSOs.pdfdi akses pada tanggal 24 Juni 2022)

andrine Gagne-Acoulon, UN: Pangolin Is The World's Most Trafficked Mammal, (https://www.occrp.org/en/daily/12235-un-pangolin-is-the-world-s-mosttrafficked-mammal di akses pada tanggal 22 Juni 2022)

Sigar Aji Poerana, S.H, Perbedaan kejahatan Internasional dengan Transnasional (https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaankejahatan-internasional-dengan-transnasional-lt5dd55a78997ed diakses pada tanggal 25 Juni 2022)

Ssmith, Transnational Collaboration Result in Arrest and Conviction of Illegal Wildlife Trader, (http://newsroom.wcs.org/News-Releases/articleType/ArticleView/articleId/8531/Transnational Collaboration-Results-in-Arrest-and-Conviction-of-Illegal-WildlifeTrader.aspx di akses pada tanggal 23 Juni 202

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Online), Alfabeta, Bandung, hal 247. (http://eprints.radenfatah.ac.id/220/3/BAB%20III.pdfdiakses pada tanggal 26 Juni 2022)

WCS, About Us, (http://www.wcs.org/about-us di akses pada tanggal 23 Juni 2022)